

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGISIAN KEKOSONGAN  
JABATAN KEPALA DESA YANG MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**

Oleh

Mohammad Fais

NIM: C04219024



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Mohammad Fais

NIM: C04219024

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi: Tinjauan Fikih Syiasah Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa Yang Meninggal Dunia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang merujuk pada sumbernya.

**Surabaya, 7 Juni 2023**



**Mohammad Fais  
Nim: C04219024**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Fais

NIM : C04219024

Judul : Tinjauan Fikih Syiasah Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa Yang Meninggal Dunia

Telah di berikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan pada siding munaqasah .

Surabaya, 7 Juni 2023

**Pembimbing**



**Drs. H. Jeje Abd. Rojak, M. Ag.**

**NIP. 196310151991031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mohammad Fais

NIM : C04219024

Telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji II

Pof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H./M.H.  
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.  
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

Daman Huri, SH, M.Hum.  
NIP. 202111014

Surabaya, 17 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Smiyah Musafajah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Fais .....

NIM : C04219024 .....

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara .....

E-mail address : mohfais332@gmail.com .....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA  
DESA YANG MENINGGAL DUNIA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 November 2023

Penulis

(Mohammad Fais)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian hukum empiris yang berjudul “Tinjauan Fikih Syiasah Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Desa Yang Meninggal Dunia”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan terkait pengisian Kekosongan Kepala Desa di Desa Kajjan yang menggunakan metode Pangkat Antar Waktu dengan cara pemilihan yang di wakikan pada tokoh.

Skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif tentang pengisian Kepala Desa di Desa Kajjan yang menggunakan sistem Pangkat Antar Waktu yang kemudian dianalisis dengan teknik jenis analisa kualitatif yang kemudian disajikan secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini pertama terdapat kekosongan hukum di Desa Kajjan mengenai peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan tertulis berupa Peraturan Kabupaten tentang Pangkat Antar Waktu. Tata cara pengisian kepala desa yang menggunakan cara pemilihan keterwakilan yang mencapai kata mufakat tidak bertentangan dengan tata cara pangkat antar waktu yang telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 1 Tahun 2015 Tentang PAW.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kajjan juga sejalan dengan peraturan perundangundangan berupa Permendagri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Kedua, berdasarkan tinjauan fikih siyāsah syarat-syarat untuk menjadi Kepala Desa di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi yang ditukil oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berupa al-adālah, mempunyai ilmu yang mumpuni dan memiliki pandangan serta kebijaksanaan. Agenda musyawarah pengisian Kepala Desa Kajjan yang ada tahapan yaitu tahapan pembentukan panitia dan tahapan pemilihan serta penyaringan calon kepala desa dengan perintah musyawarah pada Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 159 dan Asy- Syuara ayat 38 dan yang sejenis pernah dijalankan pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bermusyawarah memilih calon pejabat yang layak, pantas dan jujur sesuai dengan keinginan rakyatnya.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iv
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I</b> .....	8
<b>TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA YANG MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS DI DESA KAJJAN)</b> .....	8
A. Latar Belakang .....	8
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	16
C. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan Penelitian .....	17
E. Manfaat Penelitian .....	18
F. Penelitian Terdahulu .....	19
G. Definisi Operasional .....	25
H. Metode Penelitian .....	26
I. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II</b> .....	33
<b>KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM</b> .....	33
A. Pemimpinan .....	33
B. Pengangkatan Pemimpinan Dalam Islam.....	37
C. Pergantian Pemimpin Dalam Islam.....	43
<b>BAB III</b> .....	53
<b>PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA KAJJAN KARENA MENINGGAL DUNIA</b> .....	53
A. Pemerintah Desa .....	53
B. Pemilihan Kepala Desa .....	56
C. Pengisian Kekosongan Kepala Desa yang Meninggal Dunia .....	61
<b>BAB IV</b> .....	92
<b>ANALISIS PENGISIAN KEKOSONGAN KEPALAN DESA KARENA MENINGGAL DUNIA</b> .....	92
A. Anilis Pengisian Kekosongan Kepala Desa Kajjan yang Meninggal Dunia .....	92
<b>BAB V</b> .....	98
<b>PENUTUP</b> .....	98

A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA YANG MENINGGAL DUNIA**

##### **(STUDI KASUS DI DESA KAJJAN)**

###### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), negara berdaulat (state of power) dalam arti Pasal 1(3) UUD 1945, diatur oleh cita hukum (rechtsidee) yang meliputi cita-cita luhur bangsa Indonesia. negara. meningkatkan. . Berasal dari watak dan falsafah hidup bangsa Indonesia, hukum peradilan Indonesia dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, melindungi kepentingan material dan spiritualnya, serta memajukan persatuan bangsa dan kesatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. meningkatkan. Bangsa untuk Bangsa dan Perjuangan Mengejar Cita-Cita Nasional.

Ciri negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis adalah warga negaranya sendiri secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik melalui sistem perwakilan. Di Indonesia, perwakilan dilakukan setiap lima tahun melalui pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan pimpinan negara dan wakil kepala negara maupun pemilihan DPR. Begitu juga dengan pemilihan pimpinan daerah hingga ke tingkat paling bawah yaitu pemilihan kepala desa.

Secara konseptual, sistem pemerintahan desa berkaitan DENGAN beberapa program pemerintah untuk mencapai tujuan untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat desa hingga merata dengan adanya demokrasi mengupayakan hal itu timbul gagasan yang bagus.

Sistem otonomi daerah seperti desa di beri peluang kepada desa untuk dan mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan pelaksanaannya dalam tatanan sosial tidak menjadi konflik, meskipun banyak juga ada beberapa yang sesuai dengan ideal konsep pemerintah pusat yang diharapkan seperti yang di undang-undangkan.<sup>1</sup>

Tingkat dalam pengerjaan bersama untuk pemilihan umum merupakan ciri khas dari konsep tatanan pemerintah yang mengikuti pranata demokrasi, antara lain pemilihan kepala desa (pilkaden) secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, dan adil beserta asas-asasnya. Tentang pelaksanaan pemilihan umum. Proses Pircades bertujuan untuk menyeleksi pimpinan tingkat paling bawah dengan melibatkan masyarakat setempat, seperti calon walikota, calon pengurus, bahkan pengawas. Rangkaian dan jalan demokrasi sangat berpengaruh dalam kondisi masyarakat desa setempat.

Sebagaimana diketahui, kepala desa memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa dan keputusannya sangat menentukan dalam pelaksanaan kedaulatan. Desa adalah suatu badan hukum dari orang-orang yang mempunyai batas-batas wilayah untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan, dan setiap desa mempunyai hak-hak tradisionalnya sendiri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saya memiliki. perbedaan adat dan budaya.

Dalam hal pengakuan dan penghormatan norma masyarakat bersama dengan kewenangannya, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hal ini. Otoritas Desa, segala kebutuhan masyarakat bawaaah dipedesaan sangat bersentuhan kepala desa, sebagai sistem oritas desa, dapat dipastikan bahwa kepala desa jika, maka harus konsisten memberikan pengawalan yang ada didesa sebab jika di perketat maaka

---

<sup>1</sup> Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999), 23

hasil mampu membawa perubahan yang bagus untuk perkembangannya, peningkatan dalam menjalankan struktur desa yang disiplin.

Pemerintahan tingkat desa merupakan inti dari pengelolaan kekuasaan negara. Hal ini disebabkan adanya interaksi secara langsung antara rakyat dan kepala desa bagian dari persesentatif dari badan pemerintahan, dan lebih banyak aktif pada pemerintahan setempat yang disebut dengan daerah dan penyelenggara otonomi daerah, kepala desa mempunyai tugas mengayomi dan mengayomi masyarakat desa itu sendiri, memberikan pengetahuan dan informasi, serta meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan.

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi di tingkat desa, yang mengatur dan bertindak sebagai pelaku utama dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, walikota memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan memperkuat rasa persatuan dan keamanan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemimpin desa yang memiliki komitmen terhadap masyarakatnya dan wilayah yang dipimpinnya, serta memenuhi mandat yang diperoleh dari masyarakat setempat dengan amanat yang telah ditetapkan dalam sistem yang berlaku di peraturan Indonesia yakni perundangan-undang.

Pemilihan kepala desa (Pirkades) merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan demokratis. Pirkade adalah salah satu bentuk amalan yang menyampaikan kehendak masyarakat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh warga melalui Pirkade. Oleh karena itu berjalanya konsep pilkades mampu kita tafsirkan sebagai menjalankan amanat dari asa-asa dari Pancasila.<sup>2</sup>

Pemilihan walikota sementara diatur dalam undang-undang desa, yang mengatur bahwa bupati atau walikota mengangkat seorang pejabat

---

<sup>2</sup> Daeng Sudirwo, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintah Desa*, (Angkasa. Bandung), 1981 hlm 52.

jika walikota yang mengundurkan diri atau diberhentikan memiliki sisa masa jabatan lebih dari satu tahun. Saya akan menjabat sebagai kepala desa sementara pemerintah daerah kabupaten/kota. Walikota petahana yang ditunjuk tetap menjalankan tugas, wewenang, dan hak walikota hingga diadakan rapat khusus desa untuk melakukan pemilihan pendahuluan walikota.

Pembaruan pada proses pemilihan walikota telah dirilis setelah berlakunya Peraturan Operasi Awal Pircades. Istilah itu dikenal setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai berlaku. Jika bupati menghentikan dengan tenggang masa jabatan yang masi lama artinya lebih dari satu tahun, maka badan harian desa akan membentuk musyawarah untuk selanjutnya..

Dalam hal pemilihan kepala desa sementara diadakan melalui dewan desa, pemilihan dilakukan dalam waktu enam bulan setelah kepala desa diberhentikan, setelah itu kepala desa yang dipilih oleh badan harian desa menjalankan tugas dan kewajiban desa yang diberhentikan. akan Term sampai akhir istilah. Ini berlaku di mana walikota yang sedang menjabat diberhentikan dan kabupaten atau walikota sebagai pihak yang diberdayakan menunjuk seorang walikota dengan tugas dan wewenang yang sama seperti sebelumnya dan pemilihan diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan. Hal itu sejalan dengan ketentuan dari Pembaruan proses pemilihan walikota telah muncul setelah diberlakukannya aturan pemilihan pendahuluan Pircades. Istilah itu sudah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menengai peraturan desa. Jika walikota diberhentikan dari jabatannya dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, dewan penjarahan sementara diadakan di dewan desa.

Bahkan jika ada beberapa pemilihan walikota sementara yang tidak sesuai dengan aturan teknis undang-undang karena dalam praktiknya rapuh, selain itu, ada partai politik yang diintervensi oleh berbagai

kekuatan, yang menyebabkan beberapa pelanggaran undang-undang. dapat menerobos. dan kepentingan, pesta demokrasi dalam konteks pemilu. Para pejabat terkadang menemukan bahwa proses demokratisasi dapat dilakukan secara adil meskipun mereka tidak dipilih secara universal dan diwakili oleh kepala desa. Desa Kajang memiliki empat desa yang masing-masing memiliki perwakilan pemuda, tokoh agama, dan sesepuh desa. Namun, ketika memilih kriteria kepribadian dan pemuda, kriterianya tidak jelas. Karena itu, partai pemilihan BPD tidak dapat menemukan walikota pengganti untuk mengisi kekosongan walikota.

Hal ini mengakibatkan kebangkitan feodalisme daripada demokratisasi. Orang-orang diperintahkan untuk mengikuti perintah atasan mereka. Aslinya seorang pemimpin adat, kepala desa mempunyai keterikatan dan perjanjian yang kuat dengan rakyat yang dipimpin, yang diatur oleh elemen tertentu. Namun dalam perkembangannya, letak dan fungsi perangkat dan sub area yang membentuk sistem yang baik belum terealisasi dengan baik.

Perubahan ini berkaitan dengan amanat kepala dasa dalam membuktikan sebagai "simbol prestise". Tidak hanya menjadi titik pertikaian bagi banyak orang, tetapi juga telah menjadi komoditas kelas. Kontek ini, Sartono Cartodillo memberikan gagasan walikota juga diperlakukan sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan ala kadar hitungan yang wajar. Komersialisasi ini seringkali menjadikan desa sebagai ruang politik, hal ini seperti pasar poliyytik. Tidak mengherankan jika ada biaya yang disodorkan dari luar setempat desa tersebut.<sup>3</sup>

Menjadi rahassia umum namun tidak banyak orang yang mendengar informasi dan menelaah Pilkades dari waktu ke waktu. Selama ini jika terjadi tiadaan pejabat, pemerintah mengangkat sekertaris secara

---

<sup>3</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pembangunan Bangsa*.Aditya (Media. Yogyakarta). 1993 hlm 175

formal sampai walikota terakhir ditetapkan melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). 2014).

Secara umum, tidak banyak orang pemerintah yang bisa memberikan konsep ideal hingga praktek selama ini apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa, pemerintah mengangkat Sekretaris sebagai (PJ) secara formal sampai walikota terakhir ditetapkan melalui pemilihan bupati (Pilkades). 2019).

(1) Bupati atau Walikota dapat mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sebagai penjabat Kepala Desa jika masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan menurut Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun..

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang disebutkan pada Pasal 26 hingga dengan penetapan Kepala Desa baru.

(3) pimpinan desa yang disebutkan dalam ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memiliki keteria yang cukup tertuang Pasal 33.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (3) dilaksanakan tidak lebih dari enam (enam) bulan setelah pemecatan Kepala Desa.

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (3) menjabat sampai tenggang waktu jabatan kepala desa di berhentikan berakhir.

Panduan lapangan penyelenggaraan pilkades ditetapkan lebih luas dalam Keputusan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode pemilu sementara merupakan fenomena baru dalam sejarah Pircades. Dimana pemilihan walikota dilakukan dengan berembuk(musyawarah) hingga sampai pada keputusan atau pemungutan suara berdasarkan hasil

musyawarah desa. Berdasarkan Pasal 45b(3) Perpres No. 43 Tahun 2014, disebutkan bahwa: Pemilihan calon walikota dilakukan baik melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh KPU maupun melalui pemungutan suara melalui keputusan dewan desa.

Mekanisme ini berbeda dengan standar teknis konvensional. Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa: Dalam hal terjadi pemberhentian kepala desa sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 19, Bupati/Walikota mengangkat dari pengadilan seorang kepala desa formal yang tugas utamanya melakukan pemilihan kepala desa dalam waktu enam bulan. dan Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal pengisian kekosongan jabatan, Bupati/Walikota mengangkat Walikota. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan pemilihan walikota paling lambat enam bulan setelah walikota diberhentikan. Jika masa praktiknya, masa jabatan kepala desa (Pj) dapat diperpanjang hingga habis waktu amanat sebagai pejabat desa yang di berhentikan. Dalam hukum isi pasal ini belum mengatur tentang pemilihan kepala desa antar waktu.

Desa Kajjan adalah desa kedua setelah desa Karangayam yang menyelenggarakan pilkades antar waktu di Kabupaten Bangkalan setelah UU Desa No 6 Tahun 2014 disahkan. Kepala desa sebelumnya Kajjan, yang wafat di sisa empat tahun masa jabatannya. Penyelenggaraan pilkades pendahuluan merupakan hal baru di Desa Kajjan,<sup>4</sup> yang saat itu mengikuti pada aturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan(Perda) Nomor 6 Tahun 2007 bagaimana proses pemeliharaan, pencalonan, Pengangkatan, dan Pelantikan. Tidak ada informasi tentang aturan pelaksanaan pilkades pendahuluan

---

<sup>4</sup> Munaki. *Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kajjan.Kec. Blega* (13 maret 2023 Pukul 09.30 WIB

sebagai tindak lanjut dari kejadian di Desa Kajan, mengingat hal tersebut bersifat desa.

Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah rujukan untuk proses pemilihan kepala desa antar waktu.

Pasal 8(3) Permendagri 82 menyatakan: Apabila Kepala Desa mengundurkan diri karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan, Badan Pertimbangan Desa melaporkan kepada Bupati/Kepala Desa atas pengangkatannya atau penunjukan lainnya.

Permendagri No.110/2016 mengatur Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 42 berbunyi:

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.

(2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Perebutan kursi walikota selalu diikuti oleh persaingan yang ambisius. Mengingat jabatan kepala desa hanya diperuntukkan bagi strata sosial masyarakat desa, hal ini wajar saja. Kuntwijoyo menulis:



Mengingat begitu sentral posisi pemerintah desa baik dari segi administrasi atau kekuasaan politik, maka jabatan kepala desa mampu dijadikan sebagai tolok ukur derajat dalam sosial. Aparat desa menjalankan sistem dan sumber daya perekonomian desa serta mempengaruhi penyelenggaraan pelayanan sosial dan pembangunan.<sup>5</sup>

Implikasi politik dari praktik Pircades selama periode ini sebagian besar masih belum diketahui. Dewan desa kini telah menjadi tempat strategi. Banyak keputusan penting dalam Pirkade dibuat melalui musyawarah desa. Persaingan calon walikota semakin ketat. Partisipasi dalam lobi politik, kampanye pemilu, dan kebijakan moneter dimungkinkan karena sudah menjadi tradisi turun-temurun menandai pelaksanaan Pilkada 2019.

Penyelenggaraan pilkada pendahuluan di Desa Kajang bisa menjadi tolok ukur seberapa baik aturan baru itu bisa ditegakkan. Secara hukum, prosedur dan mekanisme Pircades mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, teridentifikasi beberapa masalah dan disebutkan sebanyak mungkin masalah yang mungkin terjadi dalam proposal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a.** Definisi dan dasar hukum pemerintahan daerah, serta konsep pangkat antar waktu yang tercantum dalam pasal 45 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permendagri Nomor 65 tahun 2017, yang

---

<sup>5</sup> Witoro, *Pemilihan Kepala Desa di Desa Karang Sari, Kecamatan Bumiasih, Kabupaten Magelang Jawa Tengah* dalam S. Kartodirjo. 1992. *Pesta Demokrasi di pedesaan Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY.* (Adya Media. Yogyakarta. 1992) hlm 227.

merupakan perubahan dari pasal 46 PP Nomor 45 tahun 2017, mencantumkan mekanisme pelaksanaan Pilkades antar waktu.

- b. Pemerintahan daerah yang memprioritaskan penerapan prinsip desentralisasi
- c. konsep pengangkatan pangkat antar waktu kepala Desa Kajjan kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
- d. Pengangkatan kepala daerah ditinjau dari perspektif fiqh siyasah Imamah.
- e. Kriteria tokoh dalam daftar pemilih di pemilihan pangkat antar waktu.
- f. Bagaimana konsep panitia memberikan konsep netral dipemilihan pangkat antar waktu.

## **2. Batasan Masalah**

- a. Kesesuaian antara peraturan pelaksanaan Pilkades antar waktu di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan pada perundang-undangan yang mengaturnya.
- b. Mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Pengisian Kekosongan Kepala Desa Kajjan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan karena Kematian?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pengisian Kepala Desa Kajjan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menekankan gambaran dan analisis tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala antar waktu desa jangka panjang di desa Kajjan kecamatan Bulega kabupaten Bangkalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis proses yang digunakan di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan untuk memilih kepala desa .

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini dapat ditetapkan menjadi 2 aspek yaitu kegunaan yang digunakan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi teoritis atau akademis terhadap konsep atau gagasan Imamah yang dilecehkan oleh Imam Al-Mawardi dan memosisikannya sebagai faktor dalam pemilihan atau pemilihan pemimpin. Selain itu, digunakan sebagai sumber pembelajaran untuk siswa membaca dan penelitian ilmiah.

##### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat praktis, seperti mengetahui bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam konsep atau gagasan Imamah menurut AlMawardi, bagaimana Imamahdiposisikan sebagai seorang Imam sholat, dan bagaimana Imamah diposisikan sebagai pemimpin umat dalam penelitian ini.

Ada beberapa fungsi antara lain yaitu :

- a. Studi ini dapat digunakan sebagai model bagaimana menjadi seorang Imam menurut perspektif Al-Mawardi serta untuk memahami peran Imam dalam kepemimpinan.
- b. Studi ini dapat digunakan untuk mempelajari cara Al-Mawardi memilih imam dan tanggung jawabnya. bahkan implementasinya di Indonesia.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau kajian pustaka adalah sekumpulan literasi penjelasan mengenai berbagai keilmuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam hal permasalahan dalam penelitian ini. Namun kajian pustaka dimuat untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian duplikasi atas penelitian yang terdahulu.

Dalam upaya penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis belum pernah menemukan suatu penelitian yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA YANG MENINGGAL DUNIA".

1. Skripsi yang di tulis oleh Hindra Saputra yang berjudul Konsep Imam Menurut AL-Mawardi.<sup>6</sup>

Di sini disimpulkan proses pengangkatan Imam oleh Al-Mawardi. Menurutnya, dua hal yang diperlukan untuk menunjuk seorang Imam: yang pertama adalah Ahl Al-Ikhtiyar, yang harus memenuhi 1. Memiliki sikap adiiil, 2. Memiliki pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Imam, 3. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka

---

<sup>6</sup> Hindra Saputra, *Konsep Imam Menurut AL-Mawardi* (Batu sangkar: Iain batu sangkar, 2021).

memilih siapa yang paling tepat untuk diangkat sebagai Imam, dan paling mampu menjaga kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan tersebut.

2. Sipkripsi yang ditulis oleh nabitha Zaki'ah Rahmi yang berjudul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberentian Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*.<sup>7</sup>

Proses pengangkatan imamah disimpulkan di sini. Selain itu, mekanisme pemberhentian bupati Mojokerto oleh Mustofa Kamal Pasa dibenarkan menurut teori fiqh siyasah karena seorang pemimpin atau kepala daerah dapat diberhentikan dari jabatannya jika mereka menyimpang dari syariat, bertindak tidak adil, jujur, atau bermoral buruk, antara lain. Al-Qur'an, Sunnah, dan sejarah pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin tidak menunjukkan cara atau prosedur pemberhentiannya. Bagaimana seorang kepala daerah diberhentikan, tidak dijelaskan dalam kitab fiqh siyasah. Menurut al-Mawardi, kepala negara yang menjabat pada saat itu atau menteri yang mengangkatnya dapat memutuskannya.

3. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Adnan yang berjudul *Pemilihan kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*.<sup>8</sup>

Menurut tulisannya, ada 175 pemilih hasil musyawarah yang menggunakan hak suara mereka, menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 dibantu beberapa kekuatan kecerdasan masyarakat yang sudah melewati dalam

---

<sup>7</sup> Nabitha Zaki'ah Rahmi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pemberentian Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*(Surabaya: Uinsa,2020).

<sup>8</sup> Muhammad Adnan, *Pemilihan kepala Desa Antar Waktu Di Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*.(Lombok,2021)

pemilihan kepala desa dan memberikan akses yang baik dengan badan harian bpd yang ikut menyukseskannya.

Karena begitu urengt bagi permusyawaratan senbgai pandangan yang layak dan pantas untuk menjadi kepala desa, meskipun kepala desa yang syah akan meneuruskan atau mengisi posisi luar, peraturan yang mengatur pemilihan kepala desa antar waktu seharusnya mencakup bagian tentang sosialisasi penyampaian gagasan visi dan misi para calon kepala desa. Untuk memudahkan pelaksanaan Pilkades antar waktu yang akan datang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur harus segera mengeluarkan Perda atau Perbup yang lebih teknis mengenai Pilkades antar waktu. Perda atau Perbup ini penting untuk menentukan unsur masyarakat yang harus hadir dalam musyawarah. Ini akan mencegah panitia dan BPD memahami elemen masyarakat yang sudah ditetapkan dalam peraturan saat ini.

4. Sikipripsi yang di tulis oleh yuantoh fidelico brucel Amanda yang berjudul problematika pemberhentian anatar waktu anggota DPRD kabupaten/kota dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.<sup>9</sup>

Skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelengseran, pemecatan, penggantian, dan pemberhentian dilakukan melalui Pemberhentian Antar Waktu (PAW). Pasal 22B UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang." Namun, tidak banyak undang-undang yang menjelaskan definisi pemberhentian di masa lalu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2010 menyatakan bahwa "Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR/DPRD adalah proses penggantian Anggota DPR

---

<sup>9</sup> yuantoh fidelico brucel Amanda, *problematika pemberhentian anatar waktu anggota DPRD kabupaten/kota dalam undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD* (YOGYAKARTA;UII)2018.

yang berhenti untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPR/DPRD dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama." Tidak ada pengertian PAW di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sebaliknya, ada alasan dan mekanisme PAW di dalam alasan pemberhentian. Alasan pemberhentian tersebut mencantumkan poin yang memungkinkan penggantian atau pemberhentian dari usulan partai politik. Mekanisme untuk menghentikan atau mengganti usulan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik mengatur partai politik. Mereka juga diatur dalam AD dan ART setiap partai politik. Partai politik memiliki kewenangan untuk pemberhentian atau mengganti anggota ini sebagai cara untuk mengontrol anggotanya, yang dipilih oleh rakyat untuk duduk di kursi parlemen.

5. Sipkripsi yang ditulis oleh Yustina Sari Analisis yang berjudul Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik: Studi Kasus Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa<sup>10</sup>

1. Karena sangat penting bagi peserta musyawarah atau pemilih untuk mengetahui siapa yang layak dan pantas untuk menjadi kepala desa, meskipun kepala desa yang terpilih hanya akan melanjutkan atau mengisi posisi luar, peraturan yang mengatur pemilihan kepala desa antar waktu seharusnya mencakup bagian tentang kampanye atau penyampaian visi dan misi para calon kepala desa. Untuk

---

<sup>10</sup> Yustinasari analisis, *Analisis Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Melalui Usulan Partai Politik: Studi Kasus Proses Penggantian Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: UI2011.

memudahkan pelaksanaan Pilkades antar waktu yang akan datang, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur harus segera mengeluarkan Perda atau Perbup yang lebih teknis mengenai Pilkades antar waktu. Perda atau Perbup ini penting untuk menentukan unsur masyarakat yang harus hadir dalam musyawarah. Ini akan mencegah panitia dan BPD memahami elemen masyarakat yang sudah ditetapkan dalam peraturan saat ini.

2. Perselisihan partai politik, termasuk pemberhentian antarwaktu, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik, melalui Mahkamah Partai Politik atau nama lain yang sesuai. Mekanisme ini sangat berbeda dari sistem yang ada, baik orde baru maupun orde lama, di mana otoritas partai sangat kuat. Di dalam pengaturan yang ada sekarang, calon anggota yang diberhentikan dapat melakukan pembelaan melalui tahapan yang ada. Apabila masih ada keberatan atau belum ada hasil yang di capai dalam mekanisme Mahkamah Partai Politik, maka penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan jangka waktu yang ditentukan. Perihal pemberhentian antarwaktu merupakan koordinasi dari partai politik yang bersangkutan dengan pimpinan DPR dan seterusnya melalui mekanisme di DPR dengan pengajuan surat kepada KPU. Dalam hal penggantian antar waktu, KPU adalah pihak yang berhak melakukan verifikasi terhadap calon pengganti antarwaktu. Peresmian pemberhentian antarwaktu maupun pengangkatan calon pengganti antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres)

6. Dalam kasus Lily Wahid, penyelesaian perselisihan masih belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Perkara perselisihan tidak pernah diselesaikan di Mahkamah Partai Politik yang dalam hal ini PKB dengan Majelis Tahkimnya. Perkara perselisihan yang ada langsung diajukan oleh Lily Wahid ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan



kemudian ke Mahkamah Agung yang pada putusannya tidak dapat menerima gugatan karena belum melalui mekanisme penyelesaian di Majelis Tahkim PKB. Disamping itu, masih ada ketidaksesuaian pada mekanisme penerusan surat pemberhentian dari DPR kepada KPU. Sebagai pihak yang berwenang meneruskan surat pemberhentian dari pimpinan partai kepada KPU, perlu adanya kesamaan pandangan terhadap mekanisme pelaksanaan undang-undang dalam hal ini yang menyangkut keanggotaannya seperti mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu apakah harus melalui rapat pimpinan atau tidak. Konsekuensi dari hal ini adalah mempengaruhi penghitungan jangka waktu pemberhentian yang diatur dalam UU dan pelaksanaan tugas dari pihak terkait seperti KPU (dalam melakukan verifikasi) dan juga Presiden yang harus mengeluarkan Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak DPR menyerahkan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan nama calon pengganti antarwaktu dari KPU.

7. Jurnal yang ditulis oleh Hernimawati yang berjudul Implikasi pergantian antar waktu anggota riu terhadap administrasi parlemen.<sup>11</sup>

Kesimpulannya bahwa dinamika pergantian antar waktu (PAW) enam anggota DPRD Riau melalui proses dan dinamika yang cukup panjang. Hal tersebut berimplikasi terhadap terhambatnya prosedur PAW sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan UU yaitu melebihi 60 hari bahkan sampai pada 120 hari pasca mengundurkan diri. Permasalahannya yang terjadi diantaranya rendahnya konsistensi partai dalam memproses usulan PAW, mekanisme internal partai yang dalam usulan PAW terjadi banyak perdebatan dan banyak pertimbangan, selanjutnya lambatnya SK Mendagri dalam memutuskan PAW terhadap enam anggota DPRD Riau tersebut berdampak kelengkapan

---

<sup>11</sup> Hernimawati, *Implikasi pergantian antar waktu anggota riu terhadap administrasi parlemen*, (Lancang kuning 2017)

administrasi parlemen dan kinerja DPRD Riau dalam melaksanakan tugas budgeting, regulasi dan pengawasan.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Imamah adalah suatu yang memberikan penjelasan tentang kepemimpinan Islam yang bertanggung jawab untuk menggantikan Nabi setelah wafat. Untuk menghasilkan pemerintahan yang unggul, imamah (kepemimpinan) juga dapat meneguhkan prinsip-prinsip agama, termasuk hal-hal yang mendukung kemaslahatan hidup. Menurut Khalifurrahman (2014:7).
2. Kepala Desa adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan daerah atau pejabat yang memimpin suatu daerah tertentu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah.
3. Konsep perundang-undangan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan pemilihan antar waktu untuk kepala desa.

Terkait berhentinya kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir tersebut, pada prinsipnya perlu ada pergantian kepala desa yang lama sampai habis masa jabatannya melalui mekanisme pergantian antar waktu kepala desa. Sebagaimana kajian dalam penulisan ini yaitu tentang pergantian antar waktu kepala desa di

desa Kajjan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Pergantian antar waktu kepala desa tersebut dilakukan karena adanya jabatan kepala desa yang kosong karena kepala desa lama meninggal Dunia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai adanya mekanisme hukum tentang pergantian antar waktu kepala desa tersebut.

## **H. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dalam sebuah penelitian. Ketika seseorang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya dalam penelitian ini, metode ini biasanya digunakan. Metode kualitatif mampu memberikan kesesuaian dengan dasar hukum seperti studi kasus penelitian. Hubungan langsung dan interaksi antara penulis dan informan penelitian akan terjadi selama proses pengumpulan data yang diperlukan. Penelitian hukum adalah upaya ilmiah dalam menelaah dari beberapa fenomena kualifikasi yang termaktup.

Beberapa metode untuk memperdalam dalam lapangan yang berkaitan dengan hukum dilakukan dengan tujuan menyelesaikan masalah. Penelitian kualitatif diharapkan dapat menjelaskan proses pemilihan kepala desa antar waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

### **1. Jenis Penelitian**

Karena pendekatan yuridis sosiologis kualitatif dianggap paling sesuai untuk membantu penulis mengumpulkan data yang diperlukan, pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disesuaikan dengan cara masalahnya dirumuskan. Penelitiannya menggunakan yuridis-sosiologis bila dari masalah menghasilkan

jawaban dengan hasil yang ada di lapangan penelitian lapangan (field research). Beberapa langkah diambil untuk merancang studi yang dikemas dalam bidang studi socio-legal ini. Pertama, ditetapkan tradisi penelitian (termasuk desain strategi penelitian dan penentuan lokasi penelitian); kemudian dipilih metode pengumpulan data dan dipilih.

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan bahan hukum utama.

(2) produk aturan sekunder seperti gagasan para tokoh hukum yang tuangkan dalam tulisan ataupun secara pembicaraan.

## **2. Teknik Analisis dan Interpretasi data**

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis beberapa masalah pilkades Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kajjan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan kerangka yuridis sosiologis, penelitian ini ingin dapat menyelesaikan semua masalah yang ada dengan mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

Konsep pengelompokan dari data yang di pakai dilapangan yakni antara lain, yaitu:

Metode Observasi: Peneliti menggunakan metode observasi langsung, yaitu teknik pengelompokan hasil lapangan melihat gejala subjek secara langsung atau tanpa alat. Pengamatan ini

dilakukan baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang dirancang khusus.

Dengan melakukan observasi langsung di Desa Kajjan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, data yang diperoleh dari pendekatan observasi ini digunakan untuk memeriksa apakah ada kesesuaian antara temuan observasi dan temuan wawancara.

### **3. Wawancara**

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber, di antaranya: Wawancara adalah jenis percakapan yang pakai dengan beberapa pelaku yang dilapangan baik langsung atau perantara dengan beberapa pertanyaan yang disajikan pewawancara, dan pihak narasumber memberikan atas pritiwa lapangan yang telah terjadi.

Badan harian BPD Desa Kajjan, Panitia Pilkades antar waktu, Perangkat Desa Kajjan, Calon Kepala Desa antar waktu, Camat Kajjan, SKPD Kabupaten Bangkalan, dan anggota masyarakat Desa Kajjan.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur mengajukan pertanyaan dengan pedoman, yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara sudah disajikan dalam bentuk beberapa peryaan dan selebihnya mengalir pada yang menjadi pokok permasalahan.

### **4. Dokumen**

Studi dokumen melibatkan pengumpulan data dari sumber tertulis, seperti arsip, literatur tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum-hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam

penelitian ini, penulis mengeksplorasi literatur, majalah, surat kabar, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selibhnya penulis memberikan sedikit kuitipan dan menelaah yang sesuai dengan pembahasan topik skripsi. Selain itu, studi dokumen ini mengumpulkan data berkas pangkat antar waktu Pilkades di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, baik teks maupun non-teks. Diharapkan bahwa data ini akan membantu pada jalanya pengamatan untuk analisis..

## **5. Sumber Data**

Penelitian Pada ini penelitian membedakan pengumpulan informasi dari masyarakat dan data dari pustaka. Seseorang dapat menggunakan sumber primer dan sekunder saat mengumpulkan data. Sumber primer memberikan data kepada pengumpul data secara langsung, sedangkan sumber sekunder memberikan data kepada pengumpul data secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau dokumen. Sumber-sumber primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut::

### **a. Data Primer**

Di lokasi penelitian, orang-orang berikut diwawancarai: Panitia Pilkades; Perangkat Desa kajjan; Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kajjan; Camat Blega; SKPD Kabupaten Bangkalan; dan anggota masyarakat Desa Kajjan.

### **b. Kajian**

Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari data tekstual, baik yuridis maupun non-yuridis. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah beberapa contoh data yuridis. Data non-yuridis termasuk literatur Selanjutnya, data non-tekstual, yang meliputi Data profil Desa Kajjan, berita acara Pilkades antar waktu Desa Reban, dokumentasi penyelenggaraan Pilkades antar waktu Desa Kajjan, dan data lainnya yang berkaitan dengan Pilkades antar waktu Desa Kajjan.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses memperoleh dan mengelompokkan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan. Untuk membuat orang dapat memahami diri mereka sendiri dan orang lain dengan mudah, proses ini termasuk mengelompokkan data ke dalam kategori, menjelaskanke dalam babarapa subab, melakukan sintesa,menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian pada lapangan. Proses analisis data kualitatif sebagai berikut:

### **a. Pengumpulan Data**

Sebelum mengumpulkan data, peneliti memeriksa catatan lapangan dan semua data yang terkait dengan pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

### **b. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti memilih dan memprioritaskan hal-hal penting, merangkum, dan membuang yang tidak perlu. Untuk melakukan penelitian ini, penelitian ini menyelidiki beberapa faktor hukum yang bersangkutan dengan Pilkades dari waktu serta bagaimana bahan-bahan tersebut diterapkan di lapangan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan dan proses pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kajjan.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau diagram hubungan antar kategori, atau sejenisnya. Akibatnya, hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian analisis data yang disertai dengan tabel, bagan, dan data pendukung lainnya. Selain itu, hasil analisis juga memaparkan dengan detail, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan masalah yang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Hasil penelitian kualitatif diharapkan akan menghasilkan informasi baru. Hasil penelitian dapat berupa hipotesis, teori, hubungan kausal atau interaktif, atau penjabaran pada pokok penelitian yang dahulku tidak jelas atau gelap sehingga menjadi jelas setelah diteliti. Hasilnya kemudian digunakan untuk membuat kesimpulan yang menjawab masalah yang muncul selama penelitian tentang pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.



## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I Berisi merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan..

Bab II menguraikan mengenai landasan teori tentang konsep *fiqh Imamah* dan konsep Pengangkatan Pangkat Antar Waktu. Landasan teori ini digunakan sebagai kacamata analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan tentang kajian umum teori meliputi definisi, ruang lingkup dari *imamah*.

Bab III menjabarkan metode penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data. merupakan bab yang membahas terkait bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pencabaran kasus awal mula muncul permasalahan.

Bab IV pembicaraan utama yang mencakup analisis dari rumusan masalah penelitian ini. Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya untuk menjawab pertanyaan tentang rumusan penelitian ini. Bab ini mencakup analisis yuridis yang sesuai dengan keadaan di lapangan.

Bab V merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya mencakup uraian singkat tentang rumusan masalah, dan sarannya mencakup argumen atau pendapat tentang subjek penelitian.

## BAB II

### KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM

#### A. Pemimpinan

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Pada dasarnya, kata "pimpin" berarti "tuntun" dan "bimbing", dan figur pejabat adalah suatu tanda siap untuk dibimbing dan memberikan intruksi pada rakyatnya. Dalam buku Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, Stephen P. Robins mengatakan seorang pejabat adalah kecerdasan untuk bisa mengarahkan pada golongan sebagai instrumen untuk sampai pada kepentingan bersama.<sup>12</sup>

Menurut Henry Pratt Firchild dalam buku Kartini Kartono, pemimpin adalah seseorang yang mengarahkan perilaku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir, atau mengendalikan usaha atau upaya orang lain melalui kekuasaan atau posisi mereka.<sup>13</sup>

Penulis mengambil kesimpulan dari konsep teori mengindikasikan seorang figur pejabat adalah suatu pekerjaan untuk memberikan efek dalam tingkah dan kebijakan dalam sosial dijadikan satu kebijakan yang bisa dirasakan bersama, sebab figur pejabat merupakan suatu jalan memberikan efek yang bagus dalam kebijakan. Dalam hal ini maka ditegaskan sosok figur memang mempotensi.

##### 2. Kepemimpinan Islam

Pemimpin berasal dari kata bahasa Inggris "to lead", yang berubah menjadi "pemimpin" (pemimpin) dan "kepemimpinan" (kepemimpinan). Dalam Islam, kata "imam" dan "imamah" adalah

---

<sup>12</sup> Samsul Nizar, *Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.2-3

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2019), h. 38-39

istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang pemimpin. mengintruksikan, membina atau menuntun, mengatur, dan menunjukkan atau mempengaruhi adalah semua arti dari kata pemimpin. Pemimpin bertanggung jawab secara fisik dan spiritual atas kesuksesan kinerja yang mereka pimpin. Oleh karena itu, menjadi pemimpin itu sulit dan tidak semua orang melakukannya dengan cara yang sama.<sup>14</sup>

Dalam hal pengakuan dan penghormatan norma masyarakat bersama dengan kewenangannya, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hal ini. Otoritas Desa, bagian pemerintahan yang terbawah dalam sistem otoritas Negara Indonesia, berhubungan langsung dengan penduduk Desa, golongan, kebutuhan, dan konflik sistem kemasyarakatan.<sup>15</sup> Menurut ajaran Islam, kepemimpinan adalah membimbing, mengarahkan, dan menunjukkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.

Menurut firman Allah subhanallahu wa ta'ala terdapat dalam QS. Ali Imron : 110, yaitu:

اَنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُتَتْ  
 نَبَاً وَمَا يَنْبَغِي  
 مَكْرَهُمْ اَنْ يَكُونَ  
 لَكُمْ اَعْرَابٌ يَكْفُرُونَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ اُولَئِكَ  
 سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ  
 اِنَّ اَوْلَىٰ بِاللَّهِ  
 لِمَنْ اَتَىٰهُ  
 الْاِسْلَامُ مِنْكُمْ  
 اُولَئِكَ سَاءَ  
 مَا يَحْكُمُونَ

*“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk*

*manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara*

---

<sup>14</sup> Akmal, *Kepemimpinan dan Kebijakan Khalifah Rasydin*, (Pekanbaru : Benteng Media, 2014), h.6

<sup>15</sup> Ade Afriansyah, *Konsep Kepemimpinan Ideal Menurut Al Ghazali*, Jurnal NALAR. Vol. 1, No 2, Desember 2017 h. 83



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

*mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”*

Dalam ayat ini, firman Allah, "Kamu adalah yang terbaik dari orang-orang yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia," dibagi menjadi empat bagian.:

- a) Anda merupakan figur terbaik yang Allah amankan untuk manusia.
- b) (sebab) Anda memerintahkan kebaikan
- c) Anda melarang hal yang buruk dari segalanya.
- d) Kamu beriman kepada Allah.

Selama dia memiliki tiga sifat keutamaan itu, umat Nabi Muhammad SAW akan tetap menjadi yang terbaik dari semua orang. Berani menganjurkan perbuatan baik, mampu mencegah hal yang mungkar dan meyakini pada Allah, serta pejabat yang baik mempunyai giroh yang kuat.<sup>16</sup>

Didasarkan pada pernyataan di atas leader dalam umat Islam dari dua perspektif: figur pemimpin dalam pandangan Islam dan kepemimpinan pada umumnya. Sementara pengertian pertama biasanya berarti seseorang yang mengerjakan pada organisasi atau lembaga, pengertian kedua mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin karena setiap orang dianggap memiliki kemampuan untuk mengatur hidupnya sendiri.

Penulis sampai pada kesimpulan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, kepemimpinan Islam adalah proses atau kemampuan

---

<sup>16</sup> Hamka, *Pandangan Hidup Muslim*, (Jakarta : Gema Insani, 2016), h. 55-56

untuk menejemen dan mengintruksikan rakyat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

### 3. Fungsi Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan hanya mampu berfungsi dengan baik jika tujuan dipenuhi; oleh karena itu, seorang pemimpin harus dapat memanfaatkan peran mereka secara maksimal supaya mereka dapat melakukan tugas pejabat bersama dengan orang-orang yang mereka pimpin. Untuk mencapai tujuan, seorang pemimpin harus membimbing, menuntun, memotivasi, berkomunikasi dengan baik, mengatur, dan mengawasi tim.

Ada pendapat dari Viathzal Rivai, secara operasional mampu di pisahkan pada lima unsur arti dari kepemimpinan, yakni:

#### a) Fungsi Instruktif Pemimpin

Fungsi instruktif pemimpin merupakan menyampaikan perintah dari atasan berupa pesan atau dalam bentuk perundangan untuk melaksanakan keputusan.

#### b) Fungsi konsultasi

Fungsi konsultasi ini adalah komunikasi dua arah. Para pemimpin seringkali perlu mempertimbangkan hal-hal ini pada tahap pertama pengambilan keputusan, membutuhkan komunikasi dengan bawahanya yang mereka pimpin dan pada orang yang memiliki kemampuan dalam mendapatkan berita untuk membuat keputusan..

Setelah keputusan dibuat dan dilaksanakan, proses selanjutnya ada dialog pemimpin dengan rakyat dan pejabatnya. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk mendapatkan umpan balik

tentang bagaimana keputusan tersebut dapat diperbaiki dan disempurnakan.

c) Fungsi Partisipasi

Pemimpin berusaha mendorong orang yang dipimpinnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam fungsi ini. Setiap anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang diuraikandalam tugas utama, sesuai dengan posisi mereka masing-masing.

d) Fungsi Degelasi

Untuk melakukan tugas ini, kekuasaan dalam membentuk dan membuat kebijakan diberikan, baik dengan persetujuan atau tidak. Fungsi ini menunjukkan kepercayaan pada dasarnya.rakyat yang mengakses suatu perintah bisa berkontribusi sebagai wakil yang memiliki semangat, prinsip, persepsi, dan tujuan yang sama.<sup>17</sup>

e) Fungsi Pengendalian

Ini berarti bahwa kepemimpinan yang berhasil atau efektif dapat mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan terkoordinasi untuk memungkinkan pencapaian tujuan bersama secara maksimal. Dalam menjalankan fungsi pengendalian, kepemimpinan dapat diperoleh dengan proses pengkaderan, intruksi, komokonikasi yang baik dalam duarah.

## **B. Pengangkatan Pemimpinan Dalam Islam**

### **1. Mekanisme pengangkatan Kepala Negara Dalam Islam**

---

<sup>17</sup> eithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta Rajawati Press, 2017), h.34-35

pengangkatan khalifah kepala negara pada masa khafaurrosidin, Abu bakar diangkat menjadi khalifah pertama negara Islam melalui sidang musyawarah di banu Sa'adah Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua diangkat menjadi khalifah dengan pencalonan, utsman bin affan diangkat menjadi khalifah ketiga berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh tim formatur dari majelis syura, dan Ali bi abi Thalib dipilih sebagai khalifah keempat berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh sisa-sisa majlis syura. (Agustina Nurhayati, 2012: 2)

Ada kemungkinan bahwa kewajiban itu didasarkan pada syari'at atau rasionalitas kemanusiaan. Menurut rasionalitas, karena manusia cenderung mempercayai pemimpin yang dapat mencegah kezaliman yang menimpa mereka dan menuntaskan permusuhan dan ketidaksepakatan di antara mereka. Jika tidak ada pemerintah dan pemimpin, negara ini akan hidup dalam ketidakteraturan, tanpa hukum, dan tanpa ikatan. Berdasarkan syari'at, karena pemimpin negara menjalankan tugas agama yang mungkin tidak didorong oleh rasio mereka atau tidak diwajibkan untuk melakukannya.<sup>18</sup> Syari'at telah menetapkan bahwa umat Islam harus mengangkat pemimpin negara. Itu juga telah menetapkan thariqhah, atau cara yang harus digunakan untuk melakukannya.

Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan aturan tentang cara umat-Nya memilih dan memilih pemimpin negara. Dia sepenuhnya memberikan tanggung jawab ini kepada umat-Nya selama mereka tidak melanggar ajaran moral yang terkandung dalam Al- Qur'an dan Hadis.

Jika kita melihat pengangkatan khulafaurrosyidin, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama negara Islam melalui sidang musyawarah di

---

<sup>18</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), h.163-165



Banu Sa'adah. Umar bin Khatab dipilih sebagai khalifah kedua. Tim formatur majelis Syura memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, dan sisa-sisa majelis Syura memilih Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Ini menunjukkan bahwa sejarah pengangkatan khalifah atau kepala negara Islam tidak selalu konsisten.

Nabi Muhammad saw melakukan dua peran: sebagai Nabi dan Rasul dan sebagai imam. Setelah Abu Bakar meninggal, orang Islam mengangkatnya sebagai imam mereka. Oleh karena itu, logis bahwa komunitas yang telah tumbuh dalam suatu komunitas keagamaan telah memenuhi unsur-unsur kenegaraan, memilih dan mengawasi berbagai masalah administrasi dan kenegaraan. Namun, tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa imam atau kepala negara diangkat atau digantikan. Al-Qur'an hanya menunjukkan prinsip musyawarah dalam semua hal, termasuk pemilihan kepala negara ini.<sup>19</sup>

Ada perbedaan pendapat tentang cara pemilihan atau pemilihan kepala negara. Menurut Taqiyuddin An-Nahbani, ada lima cara pemilihan kepala negara atau khalifah, yaitu:

- a) Sebuah pertemuan harus diadakan untuk mencalonkan salah satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk jabatan kekhalifahan setelah atau sebelum meninggalnya khalifah, sebelum dia diberhentikan, atau setelah dia mengundurkan diri. Mereka berkumpul seperti sekelompok orang yang tinggal di pusat ibu kota, ahlul halli wal aqdi yang ada di sana, orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, gerakan yang terkenal, atau yang pantas untuk mengurus khilafah. Setelah itu, mereka berusaha memilih salah satu di antara mereka dengan cara apa pun yang mereka anggap representatif.

---

<sup>19</sup> Muntoha, "*Kriteria Kepala Negara Dalam Sistem Politik Islam (Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik)*" (Yogyakarta, 1996), h.1

- b) Apabila seorang khalifah ajalnya telah dekat, maka khalifah melakukan musyawarah dengan ahlul halli wal aqdi atau tokoh masyarakat lainnya untuk dijadikan khalifah penggantinya. Baiat atas khalifah tersebut harus dilaksanakan. Cara ini seperti yang pernah ditempuh oleh khalifah Abu Bakar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena trauma umat atas peristiwa di Saqifah Bani Sa'adah telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Walaupun demikian, Abu Bakar tetap meminta masukan dari para senior. Mereka akhirnya mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah memperoleh kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah beliau meminta masukan umat Islam secara terbuka. Maka, Umar bin Khattab di baiat secara penuh setelah khalifah Abu Bakar wafat.
- c) Khalifah dapat menunjuk beberapa orang baik karena inisiatifnya sendiri, permintaan orang lain, permintaan rakyat, atau pihak lain. Seperti peristiwa khalifah Umar bin Khattab sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat menunjuk beberapa penggantinya kelak. Setelah khalifah Umar wafat, beberapa orang yang telah ditunjuk tersebut segera mengadakan musyawarah, dimana hasil musyawarah memunculkan dua orang kandidat yang sama-sama mendapat dukungan kuat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah musawarah, Abdurrahman bin Auf turun ke lapangan dan bertanya kepada masyarakat satu per satu. Meskipun demikian, hasilnya tetap sama. Dia kemudian meminta semua orang untuk datang ke masjid, tempat pengumuman biasa dilakukan. Utsman bin Affan dipilih karena Ali bin Abi Thalib tidak mau mengikuti kebijakan Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
- d) Suatu baiat dapat diambil secara terbuka setelah seorang khalifah meninggal, tetapi sebelum itu, sekelompok kaum muslimin, ahlul hallid wal aqdi, atau kelompok yang memiliki kekuatan dapat

mendatangi orang yang dianggap memegang jabatan tersebut. Pembaiatan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib sah karena mayoritas umat Islam setuju untuk membai'at Ali sebagai pengganti Utsman bin Affan.

- e) Segera setelah itu, terjadi majelis umat yang mewakili umat Islam untuk memberikan suara dan mengoreksi penguasa. Para anggota majelis dari kalangan muslim telah membatasi jumlah kandidat yang dapat dipilih.

Menurut Imam Mawardi, mekanisme atau suksesi kekhalfahan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:<sup>20</sup>

- a) Dewan formatur ahlul halli wal aqdi dibentuk setelah khalifah sebelumnya menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah. (Umar bin Khattab).
- b) Penunjukan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, misalnya, penunjukan Umar bin Khattab oleh Khalifah sebelumnya (Abu Bakar Shiddiq).

Sebagian besar ulama, terutama ahli sunnah, berpendapat bahwa Nabi SAW tidak menetapkan pengganti atau sistem untuk menggantikan dirinya sendiri. Akibatnya, mereka membuat teori mereka sendiri yang diambil dari praktik muslim, terutama dari pemerintahan khulafaurrosyidin.

## 2. Pengertian *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*

Mendefinisikan dan mengidentifikasikan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* itu berdasarkan sifat-sifat dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *ahl al- ḥall wa al-‘aqd*. Adapun pendapat Al-Mawardi yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*

---

<sup>20</sup> Ibid. Al-Mawardi, hlm. 19

menerangkan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* adalah sebagai berikut.<sup>21</sup>

Pertama, *al-Adālah* yang terpenuhi syarat-syaratnya. *al-Adālah* merupakan sebuah talenta yang dimiliki oleh seseorang, dimana dengan talenta ini akan mendorong seseorang untuk selalu berkomitmen kepada ketakwaan dan muruah. Ketakwaan adalah menjauhi segala yang dilarang dalam syariat Islam dan menjalankan perintah yang terdapat dalam syariat Islam.

Kedua, seorang yang menjabat sebagai *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* harus berilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui siapa orang yang tepat dan berhak untuk menduduki jabatan sebagai imam berdasarkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Ketiga, harus memiliki pandangan dan kebijaksanaan yang dapat menjadi tumpuan ketika akan melakukan seleksi dan pemilihan siapa yang paling berhak dan layak untuk menjabat sebagai imam, dan siapa yang paling memiliki kapabilitas yang baik untuk mengurus dan mengelola kemaslahatan-kemaslahatan.

Syarat-syarat yang telah dipaparkan diatas memang sejalan dengan logika dan telah menjadi tuntutan kemaslahatan dan peradaban yang benar. Sehingga dapat diketahui bahwa lembaga atau jabatan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* memiliki kesamaan dengan senat maupun lembaga legislatif yang sejenisnya. Hal ini tentu dengan berdasarkan ketentuan yang menjadi kriteria para anggotanya, dimana setiap anggotanya disyaratkan sebagai orang yang mempunyai kapabilitas, kompetensi dan kapasitas keilmuan yang mumpuni. Bukan hanya tergantung dan ditentukan berdasarkan pada kekayaan materiil, kelas sosial, penduduk kota dan bukan penduduk kampung.

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu jilid 8* (Beirut: Darur Fikr, 1984), 299

Imam Mawardi berpendapat bahwa dalam hal ini tidak ada seorangpun dari penduduk negeri yang memiliki posisi yang lebih dibanding dengan yang lainnya. Sehingga dapat diketahui dengan seksama bahwa *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dalam politik tidak terbatas beranggotakan para ulama mujtahid yang memiliki kompetensi dan fungsi menggali hukum-hukum syara’ dari semua sumber semata, akan tetapi juga mencakup kelompok-kelompok selainya yang juga memiliki keistimewaan dan nilai yang lebih dalam penilaian dari masyarakat.

### 3. **Tugas dari *ahl al-ḥall wa al-‘aqd***

Tugas dari *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* hanyalah sebatas mencalonkan (*at-tarshīh*) dan menyeleksi (*at-tarjīh*) yang selaras dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan. Imam Mawardi menetapkan aturan-aturan mengenai pemilihan imam yang dilakukan oleh *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* ketika mereka berkumpul untuk melakukan musyawarah. Adapun tugas dari *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* yaitu

Pertama, melaksanakan penelitian dan pengamatan terhadap kondisi orang-orang yang memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat menjadi imam.

Kedua, memilih diantara para calon tersebut orang yang paling utama, paling unggul kelebihannya, paling sempurna syarat-syarat yang di penuhi dan orang yang mana masyarakat tidak akan segan bila segera membeaiatnya

Ketiga, jika hasil ijtihad dari *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* sudah merucut pada seseorang maka *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* kemudian menawarkan imamah kepadanya terlebih dahulu.

### C. **Pergantian Pemimpin Dalam Islam**

## 1. Sistem Dinasti Dalam Islam

Untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, dinasti politik adalah serangkaian tindakan memengaruhi rakyat yang mengarah pada memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Mereka melakukan ini dengan mewariskan kekuasaan atau memberikan sebagian kekuasaan mereka kepada orang lain yang memiliki hubungan keluarga dengan orang yang sebelumnya memegang kekuasaan. Ini adalah definisi netral dari dinasti politik. Keunggulan untuk menduduki berbagai peran penting di tingkat tertinggi struktur kelembagaan organisasi.

Dinasti politik adalah proses mengarahkan regenerasi kekuasaan untuk kepentingan golongan tertentu dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Sistem reproduksi kekuasaan ini kuno dan bergantung pada keturunan hanya beberapa orang.<sup>22</sup>

Kekuasaan turun temurun dalam dinasti politik dilakukan dalam kelompok keluarga dengan hubungan darah untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. Ini mirip dengan kerajaan dalam hal pergantian kepemimpinan dalam dinasti politik.<sup>23</sup>

Querubin menggambarkan dinasti politik sebagai sejumlah keluarga kecil yang mendominasi distribusi kekuasaan di wilayah tertentu. Mark Thamsan mengatakan bahwa dinasti politik hanyalah transisi atau peralihan kekuasaan politik antara anggota keluarga, baik langsung maupun tidak langsung. Yasushi Asako mengatakan dinasti politik adalah sekelompok politisi yang mewarisi jabatan publik dari keluarga mereka.

---

<sup>22</sup> Mahyuni, *Politik Dinasti dalam Perspektif Etika Pemerintahan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala tahun 2017*, Jurnal Agregasi, Vol. 4, No. 1 (2016), h. 166

<sup>23</sup> Agus Sutisna, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*, (Yogyakarta: Grup Penerbit Cv. Budi Utama, 2017), h. 43.

Penulis membuat kesimpulan bahwa, berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang definisi dinasti politik, yang dimaksudkan adalah kumpulan taktik politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui sistem kekerabatan yang melibatkan keluarga dekat mereka untuk mempertahankan kekuasaan.

#### **a) Sejarah Dinasti Politik**

Kekaisaran Jepang adalah dinasti pemerintahan yang sangat lawas hingga kini masih bertahan. Jimmu, kaisar pertama "Negeri Matahari", ditahtakan 2.600 tahun silam. Sekarang, Naruhito, kaisar Jepang ke-126, naik tahta pada 2019. Namun, perdana menteri yang dipilih secara demokratis menjalankan pemerintahan.

Kekuasaan tradisional Indonesia bertahan selama berabad-abad. Untuk melanggengkan kekuasaan, hubungan genealogis sudah dipakai pada asar temurun politik sejak era autokrasi. Sampai saat ini, semangat dinasti politik masih ada dalam demokrasi. Selama berabad-abad, corak politik lokal yang khas adalah familisme, yang merupakan warisan kekuasaan.

Pada negeri ini saat dibagi menjadi beberapa kotak kota kerajaan, sistem ini sering digunakan. Yupa atau prasasti yang menceritakan sebagaimana kerajaan kutau di daerah Kalimantan pada abad ke-5 Masehi menunjukkan sejarah dinasti politik. Menurut catatan sejarah, Aswawarman memberi putranya Mulawarman takhta kerajaan pertama, menandakan awal dinasti politik di Indonesia.

Pada catatan dinasti politik Indonesia sejak reformasi telah menyaksikan banyak pemimpin, terutama di daerah, bertindak sebagai pemimpin menggantikan peran orang tua. Meskipun fenomena ini berbeda dari sistem dinasti kerajaan karena melibatkan rakyat sebagai pemilih, fenomena ini sering disebut sebagai dinasti

politik. Lebih dari dua puluh tahun setelah reformasi sejarah, nepotisme dan dinasti politik kembali muncul dalam pnyeleksian kepala daerah.

Setelah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Suharto runtuh pada tahun 1998, demokrasi di Indonesia mulai berkembang, dengan setiap warga negara memiliki kebebasan untuk pendapat dan menganspirasikan segala hak pendapatnya, mengkritik, dan memilih dan dipilih. Keterbukaan memberi semua orang kesempatan yang sama untuk mengambil alih kekuasaan, seperti memilih kepala daerah. Semua warga negara dari faktor beground memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Ada aturan yang mengatur desentralisasi kekuasaan dan otonomi daerah, yang berarti kesempatan itu lebih luas. Praktik dinasti politik, yang dianggap janggal di tengah kebebasan, sulit dicegah.<sup>24</sup>

#### **b. Dinasti Politik dalam Islam**

Nabi Muhammad SAW membangun dasar-dasar Islam di Makkah dengan tantangan dari kaum Qurays. Karena jumlah pengikutnya yang sedikit, Nabi Muhammad SAW belum berhasil membentuk komunitas Islam di Makkah. Jadi, selama periode ini, dia hanya melakukan atau menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin agama. Setelah Nabi Muhammad wafat, masalah politik pertama muncul: siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin negara. Kaum Anshar, kaum Muhajirin, dan keluarga Hasyim adalah tiga kelompok yang berjuang untuk memimpin.

Problem ini muncul karena tidak ada wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Proses pemilihan seorang pemimpin politik sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW sangat menegangkan dan hampir

---

<sup>24</sup> Gun Gun Heryanto, *Literasi Politik Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Irc RSOD, 2019), h. 197



menimbulkan pertumpahan darah karena setiap golongan merasa memiliki hak yang paling besar untuk mengambil alih. Namun, Abu Bakar Ash-Shiddiq terpilih sebagai Khalifah pertama setelah musyawarah dan pertimbangan. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq memerintah selama singkat (11-13H/632-634 M). Umar bin Khattab memerintah (13-23H/634-644 M), Usman bin Affan (23-35H/644-655 M), dan Ali bin Abi Thalib (35-40H/655-660 M).

Keempat pengganti Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang adil dan benar dalam sejarah Islam. Mereka mempertahankan dan mengembangkan tradisi Rasulullah SAW sebagai dasar untuk kemajuan Islam dan Umatnya. Jadi, mereka disebut AlKhulafa al- Rasyidin. Kota Madinah adalah negara Islam baru pada masa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kekuasaan Islam telah berkembang selama masa khulafah al- Rasyidin. Kekuasaan khulafah al- Rasyiddin berakhir dengan kematian Ali bin Abi Thalib. Gubernur Syam, Mu awiyah bin Abi Syofyan, terlihat sebagai penguasa Islam yang kuat pada saat itu.

Penulis sampai pada kesimpulan bahwa, berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang apa yang dimaksud dengan "dinasti politik", itu berarti kumpulan strategi politik yang digunakan sebagai intrumen dalam memperjuangkan kekuasaan memperlak keluarga dan kerabat dekat mereka. Ini adalah tahap pergeseran yang menyeleweng dalam islam Islam atau Dawlah al Islamiyyah dari sistem khalifah menjadi pemerintahan monarchi herdetis, atau kerajaan turun temurun: Dinasti Ummayyah berdiri dari 41-132 H/661-750 M dan memiliki 14 penguasa. Selama masa pemerintahan dinasti Ummayyah, yang dikenal sebagai periode kekerasan di sejarah peradaban Islam, kebijakan politik berfokus pada memperluas wilayah kekuasaan. Dinasti ini berkembang pesat di belahan timur dan barat dunia. Kekuasaannya semakin luas, mencakup Spanyol, Afrika Utara,

Syiria, Jazirah Arabia, Palestina, dan Irak. Temurunan ini berjalan sekitar sembilan puluh tahun sebelum runtuh.

Dinasti Abbasiyah muncul sebagai pengganti dinasti ummayyah ini setelah runtuh. Abdullah Abdul Abbas as-Safah bin Muhammad Ali bin Abdullah bin Abbas adalah salah satu keturunan paman Nabi Muhammad SAW yang mendirikan dinasti ini. Dinasti Umayyah memiliki wilayah yang sangat besar yang diwariskan kepada Dinasti Abbasiyah. Mereka dapat mencapai hasil yang lebih besar karena landasannya telah disiapkan oleh dinasti Umayyah. Setelah dinasti Abbasiyah muncul, pusat pemerintahannya dipindahkan ke damaskus. Dinasti ini bertahan cukup lama, dari 132-656 H/750- 1258 M..<sup>25</sup>

## **2. Pemakzulan Kepala Negara Menurut Ibnu Taimiyah**

Beberapa negara pasti bakal mengalami perubahan dalam hal ekonomi, keamanan, politik, dan aspek lain. Kepala negara di setiap negara adalah peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana negara akan berjalan.

Menurut al-Hilli, pemimpin kota terbaik adalah pemimpin negara. Dia menganalisa hanya seorang pemimpin negara yang bagus pada kebijakan yang merata pada rakyatnya dan memberikan pada yang tidak berdsya dari bentuk kekerasan. Kepala negara adalah satu- satunya orang yang dapat memimpin masyarakat dan memberi mereka peraturan hidup yang sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Menurut ajaran Syi'ah, pemimpin harus sempurna. Jika tidak, pemberontakan harus dilakukan melawan mereka. Selain itu, orang-orang Syi'ah berpendapat bahwa baik al-Quran maupun Sunnah tidak dapat menjelaskan keshohehanya; sebaliknya, seseorang yang benar-benar

---

<sup>25</sup> Anto Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.83

memahaminya harus dapat menjelaskan kebenaran. (Qamaruddin, 1971, 242).

Ibnu Taimiyah pandangan dengan yang sama al-Hilli bahwa meskipun kepala negara membutuhkan bantuan masyarakat, pejabat negara mementingkan kebutuhan rakyat daripada yang sebaliknya. Ibnu Taimiyah mempelajari politik Syiah selama waktu yang cukup lama dan dengan tegas menyatakan bahwa kebajikan dan berkat yang disebutkan pemimpin yang memiliki otoritas dan kekuatan tidak ada dalam diri setiap orang di antara mereka. Tidak ada imam selain Ali Bin Abi Thalib yang mampu mempertahankan kekuatan politik untuk dirinya sendiri, dan mereka tidak mendukung tujuan ummah. (Qamaruddin, 1971, 243).

Jika aturan islam, umat adalah yang mengangkat dan mengangkat kepala negara, tetapi mereka tidak memiliki wewenang untuk memberhentikannya jika bai'at kepadanya yang dikerjakan dengan metode sempurna kebijakan yang diwajibkan syarak. Ini disebabkan oleh beberapa hadis sahih yang menyatakan bahwa kita harus taat kepada pemimpin negara meskipun mereka terus melakukan kesalahan, bertindak zalim, dan merebut hak-hak rakyat. Ini terjadi bahkan jika mereka yang memerintah tidak tindakan yang buruk seperti maksiat yang jelas menentang dalam. (Abdul Rahman, 2017, 136)

Sebenarnya, bahkan khalifah Ali memperoleh keterpurukan. Tidak hanya orang-orang muslim tidak setuju bahwa mereka harus bersumpah setia kepadanya, tetapi pemerintahannya penuh dengan perang saudara, dengan beribu-ribu ummatnya di bunuh kerabatnya sendiri. Karena ketidaksempurnaan dan kelemahannya yang nyata, sekalipun seorang imam seperti Ali tidak dapat mencapai hampir semua tujuan imamah. (Qamaruddin, 1971, 244).

Ibnu Taimiyah berpendapat nyatanya sistem pemerintahan begitu penting. Kewajiban agama yang paling utama adalah mendirikan pemerintahan yang akan menangani masalah umat. Karena agama tidak dapat berkembang tanpa pemerintahan. Tanpa bekerja sama dan membantu satu sama lain dalam komunitas atau masyarakat yang membutuhkan pemimpin negara, manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Adapun alasan Ibnu Taimiyah mengapa seorang kepala negara diperlukan dalam pemerintahan adalah bahwa Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan menghalangi perbuatan tercela), dan tugas ini tidak mungkin dilakukan tanpa kekuatan dan kekuasaan. (Jubair Situmorang, 2012, 352).

Kepala negara dalam sistem Ibnu Taimiyah memiliki status dan kekuatan yang lebih tinggi daripada dalam tradisi klasik, tetapi mereka juga lebih manusiawi dan sosial. Maka sebab itu, menurut Ibnu Taimiyah, seorang pejabat beda dengan pejabat ilusi menurut pandangan al-Hilli, di mana pejabat negara adalah figur yang mengarahkan praktik dilapnagan untuk menghasilkan rasa ketakwaan pada pencipta dengan mematuhi undang-undang. Selain itu, perlu diingat bahwa kekuasaan mirip dengan pasar, di mana Anda dapat mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Umar bin „Abdul al-Aziz berkata, "Apabila kebenaran, kebajikan, keadilan, dan keteguhan menjaga amanah diperlukan di dalamnya. Apabila kepalsuan, kejahatan, kezaliman, dan kekhianatan diperlukan di dalam menjaga amanah, maka semua itu akan diperolehnya. (Qamaruddin, 1971, 277).

tentang apakah kepala negara boleh dicopot atau tidak, menurut pendapat Ibnu Taimiyah, seorang imam boleh digeser dari jabatannya sebagai khalifah atau khalifah jika:

- a) Al hajr, yaitu kontrol kekuasaan dikuasai dan dipegang oleh salah seorang pembantu sang khalifah, yang secara terang-terangan ia (pembantu yang memegang kontrol kekuasaan) melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum syara". Apabila ia tidak hal yang tidak bertentangan dengan suatu hukum syara", umat atau khalifah meminta pertolongan kepada orang yang bertugas untuk menyingkirkan salah seorang pembantunya yang menguasai kontrol kekuasaan tersebut.
- b) Al-asru berarti tawanan. Khalifah telah ditawan oleh musuh, dan harapan kaum muslimin untuk membebaskannya tidak ada lagi..


Di antara alasan pemakzulan kepala negara, menurut Ibnu Taimiyah, ada pengingkaran dan pemberontakan. Menurutnya, mengingkari perintah kepala negara tidak boleh dihukum, tapi sebagai rakyat dilarang membuat suatu larangan dengan mengangkat senjata untuk melkukan munuver kepala negara shalat. Hadits yang diriwayatkan Awf bin Malik al-Asyja'i disebutkan oleh Ibnu Taimiyah untuk mendukung pendapatnya ini. (Qamaruddin, 1971, 285):

Menurut Awf bin Malik al-Asyja'i, Nabi pernah berkata, "Yang terbaik di antara imam-imam kamu adalah mereka yang kamu cintai sedang mereka sendiri mencintai kamu, yang kamu doakan sedang mereka sendiri mendoakan kamu, dan yang kamu cemburui sedang mereka sendiri mencemburui kamu, dan yang kamu kutuk sedang mereka sendiri mengutuk kamu."

Menurut Ibnu Taimiyah, asas kekuasaan seorang pejabat negara datang dari allah, bukan dari rakyat. Oleh karena itu, rakyat tidak dapat memberhentikannya begitu saja atau sebelum sisa jabatannya habis. Dalam makna lain, setelah seorang pejabat negara meninggal dunia,

orang lain dapat mengambil alih posisinya atau menggantikannya dengan figur yang lebih baik. (Mujar, 2008, 167).

Tidak perlu mengangkat senjata untuk menggulingkan seorang pemimpin negara, apakah dia baik atau jahat. Semua orang harus patuh, bahkan pejabat negara yang mempunyai warna kulit hitam wajah tidak tampan. Sebab alloh telah mendelegasikan nabsi sebagai panutan dan khalifah memerintahkan orang untuk berbuat baik dan meninggalkan dosa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA KAJJAN KARENA MENINGGAL DUNIA**

#### **A. Pemerintah Desa**

##### **1. Pengertian Pemerintah Desa**

Dalam bukunya "Otonomi Desa", H.A.W. Widjaja menggambarkan pemerintahan desa sebagai "Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya." Kepala Desa bertanggung jawab atas Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan pelaksanaannya kepada bupati. (Widjaja, 2003: 3).

Merujuk pada aturan Nomor 43 Tahun 2014, desa adalah komunitas hukum dengan wilayah dan otoritas untuk mengatur urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala atau perangkat desa bertanggung jawab atas administrasi desa.

##### **2. Kewenangan Pemerintah Desa**

Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman umum kewenangan desa, yang menetapkan bentuk dan struktur organisasi pembentukan desa, pencalonan dan pemilihan, dan kewenangan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan desa mencakup semua kewenangan yang sudah ada karena hak asal usul desa.

Pemilihan dan pemilihan anggota badan dan perwakilan desa, penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, kerjasama antar desa, pinjaman, badan usaha milik, izin skala, tanah khas, keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas bantuan, dan pengelolaan dana atas bagi hasil.

### **3. Tugas wewenang dan kewajiban Kepala Desa**

Kepala desa memiliki tanggung jawab, menurut Bab 1, Pasal 1, Peraturan Bupati Bangkalan No 1 Tahun 2017 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.:

- a) Melaksanakan segala pekerjaan pemerintahan
- b) Melaksanakan segala pekerjaan pembangunan
- c) Melaksanakan segala pekerjaan kemasyarakatan

Saat menyelenggarakan perintahnya sebagai pejabat di desa mempunyai amanat yakni yaitu:

- a) Memandu melaksanakan pemerintahan Desa merujuk pada hasil penetapan yang disepakati BPD,
- b) Mengusulkan konsep kebijakan desa,
- c) Memutuskan aturan yang ada didesa dengan perolehan bersama di sepekati bersama BPD,
- d) merancang serta mengusulkan dan proposal untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk diskusi dan persetujuan bersama BPD,



- e) mengarahkan pola sosial didesa
- f) mengarahkan perekonomian desa,
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
- h) delegasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat memilih kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i) Mengambil wewenang tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala desa mempunyai kewajiban berikut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya::

- a) Menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan dan melaksanakan Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Menopang kemakmuran rakyat,
- c) Merawat kedaiman dan tata kelola masyarakat,
- d) Mengerjakan bentuk demokrasi,
- e) Mengerjakan asas tata kelola desa yang bagus dan baik bebas kolusi, korupsi dan nepotisme,
- f) Membangun kolaborasi dengan semua mitra kerja pemerintahan desa,
- g) Mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik,
- i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa,
- j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
- k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa,
- l) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa,
- m) Mempromosikan, menghormati, dan menjaga nilai-nilai sosial dan tradisi,
- n) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa,
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

(Menurut Peraturan Bupati bangkalan No 1 Tahun 2017 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa pada bab 1, Pasal 1).

## **B. Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Pemilihan Kepala Desa**

Salah satu cara demokrasi langsung di tingkat lokal adalah pemilihan kepala desa. Tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemilihan kepala desa, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945; satu-satunya menggunakan istilah "desa" adalah Pasal 18, ayat (1), yang menyatakan bahwa "Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Menurut aturan tentang desa termasuk dalam pengaturan kabupaten. Sebenarnya, karena sebagian besar masyarakat tinggal di desa atau semacamnya, desa dan sistem pemerintahannya memainkan peran penting dalam pembangunan NKRI. Pemerintahan desa paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Pemilihan kepala desa, yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades, merupakan alat untuk membangun pemerintahan modern dan demokratis. Proses ini dianggap sebagai bentuk asli demokrasi, serta ciri dan manifestasi dari demokrasi.

Kepala desa bertanggung jawab atas semua urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pembinaan ketertiban masyarakat. Kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan mental masyarakat desa dengan menumbuhkan dan mengembangkan semangat kerja sama dan kekeluargaan. Kepala desa dipilih secara langsung, publik, bebas, dan rahasia oleh warga yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau kawin.<sup>26</sup>

## **2. Pemilihan Kepala Desa Serentak**

Salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokratis adalah pemilihan kepala desa. Dengan masuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aturan tentang pemilihan kepala desa berubah. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.:

- a) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bersamaan di seluruh Kabupaten/Kota..
- b) Secara bersamaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan

---

<sup>26</sup> Dede Mariana, *Demokrasidan Politik Desentralisasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2008, hlm 62.

untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1).

- c) Berdasarkan ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah mengatur prosedur tambahan untuk pemilihan Kepala Desa yang serentak.

Menurut Pasal 40 PP Nomor 43 Tahun 2014, pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di semua Kabupaten/Kota.:

- a) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- b) Pemilihan kepala desa yang disebutkan di ayat (1) dapat dilakukan secara serentak paling banyak 3 (tiga) kali dalam waktu 6 (enam) tahun.
- c) Jika ada kekurangan jabatan kepala desa selama pemilihan kepala desa serentak, bupati atau walikota menunjuk penjabat kepala desa.
- d) Penjabat kepala desa yang disebutkan pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil yang bekerja di pemerintahan daerah kabupaten/kota..

Pemilihan bergelombang untuk kepala desa dilakukan secara bersamaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: (a) lamanya masa jabatan kepala desa di masing-masing wilayah/kota; (b) kapasitas keuangan daerah; dan (c) ketersediaan staf sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.

Pemilihan kepala desa secara serentak berdasarkan gelombang waktu dilakukan tidak lebih dari tiga kali dalam jangka waktu enam tahun, dengan interval waktu paling lama dua tahun. Menurut

Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pilkades, proses berikut akan dilaksanakan secara serentak.:

- a) Persiapan;
- b) Pembentukan Panitia Pilkades
- c) Penyusunan RAPB Pilkades;
- d) Penetapan Daftar Pemilih;
- e) Pendaftaran Calon Kepala Desa;
- f) Seleksi, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa;
- g) Kampanye Calon Kepala Desa;
- h) Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Penetapan Kepala Desa Terpilih;
- i) Pelantikan Kepala Desa Terpilih;

Para calon kepala desa harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebutkan di atas. Menurut Pasal 33 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan:

- a) Warga Negara Indonesia;
- b) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) Menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, mengadopsi dan menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
- d) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun saat mendaftar
- f) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g) terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran;
- h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i) I) tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani hukuman penjara, dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j) j) tidak memiliki hak pilihnya dicabut sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah ditetapkan secara hukum.;
- k) berbadan sehat;
- l) tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m) syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, memberikan detail lebih lanjut tentang proses pemilihan kepala desa.

## C. Pengisian Kekosongan Kepala Desa yang Meninggal Dunia

### 1. Pengisian Jabatan

Pada hakikatnya, setiap karyawan memiliki peran yang ditugaskan. Mereka dipekerjakan berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab perusahaan. Utrecht memberikan definisi jabatan dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. "*Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).*"<sup>27</sup>

Sebenarnya, pengisian jabatan negara dapat dilakukan melalui proses pemilihan serta pengangkatan pejabat negara secara individu maupun kelompok sesuai dengan lembaga di mana mereka bekerja. Ini berlaku untuk lembaga negara dan lembaga pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Proses pemilihan atau pengisian jabatan sendiri bergantung pada seberapa strategis peran dan jabatannya. Proses ini dimulai dengan memilih pegawai atau pejabat yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Pada akhirnya, proses ini berakhir dengan pemilihan pegawai atau pejabat yang bersangkutan untuk jabatan tetap atau diangkat.

Adapun Seorang ahli bernama Logemann mendefinisikan mengenai pengertian jabatan, ia menyatakan bahwa jabatan merupakan : "*...Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas*"<sup>28</sup> Salah satu hal yang jelas dari definisi Logemann di atas adalah bahwa dia benar-benar menginginkan bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan baik dan bekerja dengan

<sup>27</sup> Utrecht, E, 1957. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia cetakan ke empat*, Jakarta: Sinar Harapan. hlm 57.

<sup>28</sup> Logemann, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve. 1975 hlm 124.

baik. Dia juga menginginkan bahwa jabatan tertentu ditempatkan oleh mereka yang dianggap memiliki kemampuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik.

Semua orang yang bekerja di posisi tertentu memiliki kewajiban untuk bekerja dengan baik dan profesional. Pengisian jabatan, juga dikenal sebagai fungsi staffing, adalah suatu kegiatan dan mekanisme untuk mempekerjakan seorang pekerja atau pegawai untuk mengisi posisi tertentu. Pengisian jabatan juga dapat dilakukan oleh suatu instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa seluruh jabatan memiliki pegawai. Untuk mencapai tujuan pemerintah, pejabat dan pegawai ini akan melaksanakan seluruh tanggung jawab sesuai dengan jabatan mereka. Pengisian posisi ini dilakukan melalui berbagai jenis proses, termasuk mekanisme penempatan, seleksi, dan penarikan yang efektif. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam melakukan tugas yang menjadi kewajibannya. Pengisian jabatan ini juga menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat untuk dilakukan. Asas pengisian jabatan ini dapat digunakan untuk mencegah kesalahan manajemen karyawan.<sup>29</sup>

## **2. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu**

Pemilihan kepala desa adalah cara untuk membangun pemerintahan modern dan demokratis. Di tingkat wilayah administratifterkecil ini, pesta demokrasi sejatinya dilakukan untuk menindaklanjuti pemberhentian kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Kepala Desa berhenti karena :

---

<sup>29</sup> A.M Kadarman, *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta: Gramedia Rosa Pudjiyogyanti . 1996 hlm 88



- a) meninggal dunia;
- b) permintaan sendiri; atau
- c) diberhentikan.”

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, penyelenggaraan Pilkades harus segera dimulai berdasarkan muatan pasal tersebut. Saat ini, jika kepala desa diberhentikan dalam sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, musyawarah desa akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

- a) Bupati atau Walikota dapat mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota sebagai penjabat kepala desa jika masa jabatan kepala desa yang diberhentikan menurut Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun.
- b) Penjabat Kepala Desa yang disebutkan di ayat (1) menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang disebutkan dalam Pasal 26 hingga penetapan Kepala Desa baru..
- c) Kepala Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan Pasal 33.
- d) Musyawarah Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (3) harus dilaksanakan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan setelah pengunduran diri Kepala Desa.
- e) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa, seperti yang disebutkan pada ayat (3), akan menjalankan tugasnya sampai masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan berakhir.

- f) Peraturan Pemerintah mengatur ketentuan tambahan tentang Musyawarah Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (3).

“Bapak kepala desa mengalami sakit selama dua bulan di Rumah Sakit sarambu Bangkalan, karena kondisi bapak mattali memungkinkan bisa dirawat dirumah, maka dibawa pulang kediamannya untuk diistirahatkan berkisar satu minggu dari dari rumah sakit, pada waktu malam sekitar jam 11:00 beliu mengalami droup dan menghela napas terakhir dikediamannya.<sup>30</sup>

Bapak kepala desa meninggal dunia dikediaman dusun raas, desa kajjan, kecamatan Blega. Pada awal mulanya gejala yang ditimpa oleh bapak kepala desa yakni sakit lambung dan dilarikan ke rs blega untuk dilakukan perawatan, setelah berjalan tiga hari dirujuk ke rumah sakit sarambu bangkalan untuk melakukan perawatan yang lebih maksimal. Setelah dapat satu minggu di rumah sakit bangkalan beliu di pulangkan dari rumah sakit aabngkalan meihat kondisi badan yang pulih dan pengecekan dokter sudah membaik maka dari pihak keluarga menyepakati untuk di rawat dirumah bapak kepala desa. Namun semenjak dibawa kerumah bapak kepala desa mengalami droup yang parah dan pada malam 20:00 menghela nafas terakhir 23 oktober.

#### **a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menyelenggarakan Musyawarah**

- 1) penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

---

<sup>30</sup> Arja. Wawancara kematian kepala desa kajjan.(29 mei 2023) pukul 15.00

- 2) pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- 3) pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- 4) pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
- 5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
- 6) pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- 7) pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- 8) penerbitan keputusan Bupati/ walikota tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 9) pelantikan Kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada pasal tersebut, musyawarah desa ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai forum resmi untuk melakukan pemilihan kepala desa secara bertahap. Menurut Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014, Musyawarah Desa adalah pertemuan yang diikuti oleh Pemerintah Desa, unsur masyarakat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas masalah strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya ditambahkan dalam Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 :

- 1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- 2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- 3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;

- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Pemilihan kepala desa antar waktu dilakukan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. APBDesa membiayai pelaksanaan Pilkades, dan pemilihan dilakukan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Proses ini diatur dalam Pasal 45b ayat (3) PP Nomor 43/ 2014, yang menyatakan bahwa panitia pemilihan melakukan pemilihan calon kepala desa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang disetujui oleh musyawarah desa.

Proses Pilkades antar waktu tidak jauh berbeda dari Pilkades langsung. Meskipun demikian, model pelaksanaan Pilkades antar waktu lebih sederhana. Sebagai bagian dari Undang-Undang Desa, forum musyawarah desa dibentuk untuk memastikan bahwa Pilkades dapat dilaksanakan kapan saja. Kepala desa yang terpilih memiliki hak untuk menjabat selama sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Pemilihan kepala desa kembali dilakukan secara serentak berdasarkan gelombang waktu setelah masa jabatan antar waktu berakhir..

#### **b. Tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu**

##### **1) Pembentukan Panitia**

Pada tanggal 5 februari 2019, BPD Kajjan mengadakan forum musyawarah desa untuk membentuk Panitia Pilkades Antar Waktu. Muspika Kecamatan Blega, Wakil Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Organisasi Desa, dan anggota masyarakat Desa Kajjan hadir.

Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Nomor 06/VII/2019 tanggal 10 Februari 2019 tentang Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan adalah dasar pembentukan panitia pilkades.

**Tabel: 1**

Susunan Panitia Pilkades Antar Waktu Desa Kajian Tahun  
2019

No.	Nama	Umu r	Pekerjaan	Jabatan
1.	Ach. Mustain	38	Swasta	Ketua
2.	Ridwan	42	PNS	Wakil Ketua
3.	Mushowi	33	Perangkat Desa	Sekretaris
4.	Muji	28	Swasta	Bendahara
5.	Moh Diri	42	Perangkat Desa	Anggota
6.	Samsuri	45	Petani	Anggota
7.	Marsuki	37	Petani	Anggota
8.	Pahhur Rosi	49	Petani	Anggota
9.	Ali Mahbub	51	Swasta	Anggota
10.	Junap		Swasta	Anggota

11.	Junaidi		Swasta	Anggota
-----	---------	--	--------	---------

Sumber : *Lampiran Surat Keputusan BPD Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Nomor : 06/VII/2019.*

Susunan panitia pemilihan sebagaimana terdaftar pada Tabel 4.1 berasal dari unsur masyarakat Desa Kajjan yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Tugas dan wewenang panitia pemilihan antar waktu di kutip dari Pasal 68 sampai Pasal 76 Peraturan Daerah Kabupaten Baangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Berikut ini adalah tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab Panitia Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan:

- 2) Tugas wewenang Panitia Pilkades Antar Waktu
  - a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. Menyusun tata tertib pelaksanaan Pilkades, tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan;
  - c. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkades;
  - d. Mensosialisasikan pelaksanaan Pilkades dan kekosongan jabatan Kepala Desa;
  - e. Mengadakan pendaftaran pemilih Pilkades,
  - f. Mengumumkan pendaftaran bakal calon kades;

- g. Menerima pendaftaran bakal calon kades;
- h. Melaksanakan seleksi terhadap bakal calon kades;
- i. Menetapkan dan mengumumkan bakal calon kades yang memenuhi syarat menjadi calon Kepala Desa;
- j. Menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap.
- k. Mengadakan pengundian nomor dan tanda gambar, serta mengawal kampanye calon Kepala Desa;
- l. Menyiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
- m. Mengadakan persiapan supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, dan aman;
- n. Melaksanakan pemungutan suara, perhitungan suara dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara penghitungan suara serta mengirimkan berita acara dimaksud dan melaporkannya kepada BPD

### 3) Kewajiban Panitia Pilkades

- 1. Bersikap netral ;
- 2. Memperlakukan bakal calon Kades dan/atau calon Kades secara adil;



3. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan Pilkades Antar Waktu dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
4. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran;
5. Melaksanakan semua tahapan Pilkades Antar Waktu tepat waktu;
6. Memelihara arsip dan dokumen Pilkades Antar Waktu

4)

Panitia Pilkades Antar Waktu bertanggungjawab atas

1. Kelancaran tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades;
2. Penggunaan anggaran Pilkades;
3. Pemeliharaan arsip dan dokumen Pilkades.

Apabila dalam susunan panitia terdapat hubungan darah ke bawah, ke atas maupun kesamping dan atau perkawinan dengan calon kepala desa antar waktu, maka anggota panitia bersangkutan akan di reshuffle melalui musyawarah Desa. Kesepakatan dibuat untuk menjaga netralitas dari kinerja panitia pemilihan. Susunan kepanitiaan yang telah dibentuk, selanjutnya oleh BPD dilaporkan kepada Camat Blega untuk disahkan sebagai panitia Pilkades.

Masa transisi penerapan Undang-undang Desa, belum sepenuhnya dapat direalisasikan secara maksimal. Penyelenggaraan Pilkades antar waktu di Desa Kajjan di Kabupaten Bangkalan, harus dikonsultasikan dengan beberapa pihak. 35 Panitia baru dibentuk oleh BPD Kajjan 5 februari 2019. Sebagaimana diatur dalam Pasal 69a ayat (2) Perbup Nomor 1/2015 bahwa : “Pembentukan panitia pemilihan

Kepala Desa Antar Waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.”

#### 5) Penyusunan Tata Tertib Pilkades

Musyawah Desa Kajjan pada tanggal 5 februari 2019 menetapkan Tata Tertib Pilkades Antar Waktu. Panitia pemilihan bertanggung jawab langsung atas rapat tersebut. Di antara peraturan hukum yang digunakan untuk menyusun Tata Tertib Pilkades adalah sebagai berikut: :

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Berkomitmen pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah
- c) Berpendidikan serendah-rendahnya lulusan SLTP/ sederajat;
- d) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
- e) Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa Antar Waktu;
- f) Penduduk Desa setempat;
- g) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- h) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;

- i) Tidak pernah dihukum pidana penjara minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
  - j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k) Belum pernah menjabat sebagai sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak;
  - l) Bagi calon Kepala Desa Antar Waktu dari TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMN/BUMD dan atau Perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut nomor 1-11, juga harus memiliki keterangan persetujuan dari atasan/pejabat yang berwenang;
  - m) Apabila Kepala Desa aktif atau Pejabat Kepala Desa mencalonkan diri, harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran dan ditunjuk Pelaksana Tugas Kepala Desa oleh Camat;
  - n) Bagi penduduk desa yang pernah menjadi Kepala Desa yang pemberhentiannya tidak dengan hormat, tidak diperbolehkan mencalonkan atau dicalonkan lagi sebagai Kepala Desa.
- 6) Syarat-syarat yang memiliki hak pilih
- 1. Warga Negara Indonesia;
  - 2. Pemilih adalah Kepala Keluarga yang berdomisili di Desa kajian dengan dibuktikan Kartu Keluarga (KK);

3. Apabila tokoh masyarakat berhalangan dapat diwakilkan oleh anggota sesepuh yang lain dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  4. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. Telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
- 7) Penjaringan dan Penyaringan
1. Panitia Panitia Pilkades menerima lamaran dan berkas pendukung dari calon kepala desa antar waktu sesuai dengan jadwal;
  2. Apabila berkas lamaran tidak memenuhi syarat, berkas lamaran dikembalikan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan tanda terima, disertai penjelasan tentang persyaratan yang tidak dipenuhi.
  3. Jika calon Kepala Desa Antar Waktu kurang dari 2 (dua) orang, waktu pendaftaran diperpanjang 1 (satu) minggu.
  4. Jika calon lebih dari 3 (tiga) orang, penyaringan akan dilakukan dengan tes tertulis.
- 8) Kampaye calon Kepala Desa
1. pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; Waktu pendaftaran diperpanjang satu minggu jika calon Kepala Desa Antar Waktu kurang dari 2 (dua) orang. 4. Jika calon lebih dari 3 (tiga) orang, penyaringan akan dilakukan melalui tes tertulis.
  2. Karena mengganggu rutinitas masyarakat, kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk pawai.
  3. foto calon kades antar waktu, bendera, dan bentuk lainnya dipasang sebagai tanda.

4. Warga desa yang tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dilarang ikut berkampanye ;
5. Masyarakat yang memiliki hak pilih dan calon Kepala Desa Antar Waktu dapat melaporkan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh kandidat, tim kampanye, atau individu secara pribadi kepada tim pengawas (BPD).

9) Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2019 pukul 08.00-13.00 WIB di Balai kecamatan Blega.
2. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).
3. Pemilih adalah Kepala Keluarga yang berdomisili di Desa Reban dengan dibuktikan Kartu Keluarga (KK). Dapat diwakilkan dengan anggota keluarga dengan menunjukkan KTP dan foto copy Kartu Keluarga (KK).
4. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih mendapatkan suara terbanyak dari pemilih yang dinyatakan sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Berita acara pelaksanaan Pilkades selanjutnyadilaporkan Panitia Pemilihan kepada BPD untuk disahkan dan ditetapkan.
6. Penetapan hasil Pilkades Antar Waktu oleh BPD dilaporkan kepada Bupati untuk diterbitkannya Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Desa

Antar Waktu Terpilih paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan BPD di tetapkan.

7. Pelantikan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan Bupati ditetapkan.

10) Larangan dan sanksi bagi calon Kepala dan Pihak lainnya.

1. Apabila Calon Kepala Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum pelaksanaan pemilihan maka dinyatakan gugur;

2. Apabila Panitia Pilkades terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pilkades, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif dan atau diberhentikan dari keanggotaan kepanitiaan Pilkades Antar Waktu serta tindakan hukum yang berlaku;

3. Setiap pelaku atau siapa pun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pilkades, dikenakan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses menetapkan prosedur untuk pemilihan kepala desa, panitia pemilihan menghadapi kesulitan. Tidak ada pedoman teknis yang jelas tentang bagaimana melakukan Pilkades Antar Waktu di Kabupaten Bangkalan. Peraturan daerah dan peraturan bupati Kabupaten Bangkalan yang mengatur pemilihan kepala desa antar waktu masih dalam proses pengembangan. Penyusunan tata tertib Pilkades didasarkan pada hasil kesepakatan musyawarah desa. Menurut Pasal 45b ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, penyelenggaraan musyawarah desa

dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, dan panitia pemilihan menangani teknis pelaksanaan pemilihan.

#### 4. Penyusunan Jadwal Pilkades

Pada musyawarah desa pada tanggal 14 Januari 2019, panitia pemilihan Desa Kajjan memutuskan jadwal Pilkades Antar Waktu..

**Tabel II**

**Jadwal Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan Tahun 2019**

No	Kegiatan	Tanggal	Pelaksana
1.	Pembentukan Panitia Pilkades	20-27 Januari 2019	BPD
2.	Pelaporan Panitia Pilkades Kepada Camat	28-5 Februari 2019	BPD
3.	Pengesahan Panitia Pilkades oleh Camat	7-12 Februari 2019	Camat
4.	Penyusunan Tata Tertib Pilkades	13-14 Februari 2019	Panitia
5.	Penyusunan Jadwal Pilkades	13-15 Februari 2019	Panitia
6.	Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades	15-23 Februari 2019	Panitia
7.	Pengumuman Kekosongan Jabatan Kades	16-23 Februari 2019	Panitia
8.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	22-29 Februari 2019	Panitia
9.	Pendataan Pemilih :		

	a. Penyusunan Daftar Pemilih.	22-28 Februari 2019	Panitia
	b. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara	29 Februari -1 maret 2019	Panitia
	c. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.	1-2 Juli 2015	Panitia
	d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	3-4 Maret 2019	Panitia
	e. Pengumuman DPT	4 Maret 2019	Panitia
	f. Penyampaian Surat Undangan Pemilih	7 Maret 2019	Panitia
10.	Seleksi Bakal Calon :		
	a. Penjaringan dan Penyaringan (Calon lebih dari 5 Calon).	4 Maret 2019	Panitia
	b. Penetapan dan Pengumuman Calon Kades	5 Maret 2019	Panitia
	c. Penetapan Nomor dan Tanda Gambar	7 Maret 2019	Panitia
	d. Kampanye Calon Kepala Desa	8 Maret 2019	Panitia
11.	Rapat Pemilihan		
	a. Rapat Pemungutan Suara	9 Maret 2019	Panitia



	b. Rapat Perhitungan Suara	9 Maret 2019	Panitia
	c. Rapat penetapan Kepala Desa Terpilih	9 Maret 2019	Panitia
12.	Pelaporan Hasil Pilkades kepada BPD	10-20 Maret 2019	Panitia
13.	Pelaporan Hasil Pilkades kepada Bupati	20-27 Maret 2019	BPD
14.	Penerbitan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih	28 Maret-26 April 2019	Bupati
15.	Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih	29 April-26 Mei 2019	Bupati
16.	Rapat Pembubaran Panitia Pilkades	28 Mei 2019	BPD

Sumber : *Arsip Dokumen Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan*

Jadwal penyelenggaraan Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan sebagaimana terdapat pada Tabel II telah berpedoman pada Tata Tertib Pilkades. Secara yuridis jadwal Pilkades tersebut telah runtut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **5. Penyusunan Rencana Biaya Anggaran Pilkades**

Penyusunan rencana biaya anggaran Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan dilakukan oleh panitia pemilihan pada tanggal tanggal 14 Januari 2019.. Adapun rincian anggarannya sebagai berikut:

**Tabel III**

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Pilkades  
Antar Waktu Desa Kajjan Tahun 2019

<b>A. PENERIMAAN</b>	
1. APB Desa Reban	Rp. -
2. Bantuan dari Calon Kepala Desa	Rp. 20.000.000
3. Donatur	Rp. -
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 20.000.000</b>
<b>B. PENGGUNAAN</b>	
1. Administrasi	Rp. 4.500.000
2. Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 200.000
3. Pendataan Pemilih	Rp. 500.000
4. Pengetikan dan Foto Copi Tata tertib	Rp. 200.000
5. Konsumsi Penyusunan Tata Tertib	Rp. 500.000
6. Perlengkapan Alat TPS	Rp. 1.500.000
7. Dokumentasi	Rp. 100.000

8. Biaya Kebersihan	Rp. 200.000
9. Biaya Rapat-Rapat	Rp. 3.200.000
10. Penyaringan Bakal Calon Kades	Rp. 1.000.000
11. Sosialisasi Pilkades di 3 (tiga) Dukuh	Rp. 1.000.000
12. Konsumsi	Rp. 2.000.000
13. Akomodasi	Rp. 5.350.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 20.250.000</b>

Sumber : *Arsip Dokumen Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan*

Penyelenggaraan Pilkades Antar-Waktu di Desa Kajjan membutuhkan banyak uang. Tabel III menunjukkan bahwa anggaran yang diperlukan sebesar Rp.20.250.000. Dana untuk Pilkades berasal dari para calon kepala desa yang bersaing. Proses penerapan UU Desa belum selesai. Pemerintah belum memberikan bantuan antar waktu kepada Pilkades melalui APB-Desa. Menurut peraturan terbaru, baik Pilkades serentak maupun antar waktu ditanggung oleh APBD Kabupaten/Kota. seperti yang dinyatakan dalam Pasal 34 Ayat 6 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan Pilkades Antar-Waktu di Desa Kajjan membutuhkan banyak uang. Tabel II menunjukkan bahwa anggaran yang diperlukan sebesar Rp 20.250.000. Dana untuk Pilkades berasal dari para calon kepala desa yang bersaing. Proses penerapan UU Desa belum selesai. Pemerintah belum membiayai Pilkades antar

waktu melalui APBDesa. Menurut peraturan terbaru, baik pembiayaan Pilkades serentak maupun Pilkades antar waktu dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten/Kota. Ini diatur dalam Pasal 34 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: Biaya pemilihan kepala desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Selain itu, Pasal 45a ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan bahwa panitia pemilihan harus mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk.

## **6. Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades**

Di Desa Kajjan, Pilkades Antar Waktu disosialisasikan melalui (1) Musyawarah Desa; (2) Rapat Kepala Dusun atau Kasun; (3) Forum Jama'ah Yasinan Desa Kajjan; (4) Pemasangan pamflet informasi di papan pengumuman warga; dan (5) Kegiatan warga lainnya.

Tingkat partisipasi politik akan dipengaruhi oleh sosialisasi yang baik. Setelah mengenali sistem politik, seseorang dikenal sebagai sosialisasi politik, dan kemudian menentukan bagaimana mereka melihat politik dan bagaimana mereka bertindak terhadap gejala politik. Sebagaimana dinyatakan oleh Michael Rush dan Alhoff Philip, sosialisasi politik merupakan bagian terpenting dari hubungan antara sistem politik dan sistem sosial. Dari perspektif pandangan politik tertentu, sosialisasi politik sangat penting sebagai proses melalui mana orang dapat terlibat dalam satu sistem politik—dalam hal partisipasi politik..<sup>31</sup>

## **7. Pendataan Daftar Pemilih Pilkades**

---

<sup>31</sup> Michael Rush dan Alhoff Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali. Jakarta 1986. hlm 22-23.

Proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan dilakukan oleh panitia pemilihan melalui proses berikut::

a. Membuat dan Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara pada 22–28 Februari 2019. Komite pemilihan mengkompilasi daftar pemilih sementara dari empat distrik. Setiap kepala tokoh Desa Kajjan yang memiliki Kartu Kelurga (KK) adalah pemilih. Panitia memilih 60 orang untuk Pilkades. Daftar pemilih kemudian dibagikan kepada masyarakat Desa Kajjan untuk pendataan susulan jika ada pemilih tambahan dari Tokoh yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih Pilkades.

b. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan

Pada tanggal 28-29 february 2019, panitia pemilihan melakukan pendataan susulan dan menetapkan daftar pemilih tambahan sebanyak 5 orang. Mereka ditetapkan sebagai pemilih tetap Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan setelah memenuhi persyaratan administratif.

c. Penyusunan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap selanjutnya berhak untuk mengikuti proses pemungutan suara

Proses pendataan daftar pemilih antar waktu untuk pemilihan kepala desa di Desa Kajjan telah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 10–20 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pendaftaran pemilih dibagi menjadi tiga (tiga) tahapan, yaitu pembuatan dan pengumuman daftar pemilih sementara dan pembuatan daftar pemilih tambahan.

d. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pada tanggal 22–29 Februari 2019, panitia pemilihan membuka pendaftaran calon kepala desa untuk masyarakat Desa Kajjan. Pada saat ini, Hariri dan Muammar adalah dua orang yang mendaftar untuk posisi kepala desa. Berdasarkan Peraturan Pilkades, Musyawarah Desa Kajjan memutuskan susunan panitia pemilihan.

## **8. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon**

Pada tanggal 4 Maret 2019, panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan calon kepala desa secara bertahap. Fokus proses seleksi adalah kebutuhan administratif dari setiap calon kepala desa, sesuai dengan Tata Tertib Pilkades. Setelah berhasil melalui tahap seleksi, calon kepala desa yang akan datang ditunjuk sebagai kepala desa antar waktu.

### **1. Penetapan Calon Kepala Desa**

Musyawah desa diadakan pada tanggal 5 Maret 2019 untuk memilih calon kepala desa. Delegasi dari Kecamatan Blega, Wakil Kepala Desa Kajjan, BPD Kajjan, Ketua se-Desa Kajjan, dan anggota masyarakat Desa Kajjan menghadiri rapat penetapan. Setelah verifikasi, panitia pemilihan memilih dua calon kepala desa yang lolos seleksi, yaitu:

(1) Nama : Hariri

Tempat /Tgl lahir : Batang, 10 Mei 1971

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat: Desa Kajjan, Dusun Laok Songai

(2) Nama : Muammar

Tempat/Tgl lahir : Bangkalan, 9 Maret 1982

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat: Desa Kajjan, Dusun Dumas.

Pada saat yang sama, nota kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh calon kepala desa, yang merupakan hasil dari musyawarah desa, ditandatangani. Isi kesepakatan adalah sebagai berikut:.

- (1) siap dan bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa AntarWaktu Desa Kajjan.
- (2) siap dan mampu melaksanakan Pilkades Antar Waktu Desa Kajjan secara jujur tanpa menggunakan uang politik atau memperoleh suara atau memaksa seseorang untuk memberikan suara kepada salah satu calon.

Bersedia mengakui bahwa surat suara dianggap sah jika terdapat stempel basah dari Panitia Pilkades Antar Waktu.

Setelah verifikasi persyaratan administrasi, proses penjaringan calon kepala desa dimulai pada tahap seleksi. Menurut Pasal 22 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, bahwa:

- (1) Panitia Pemilihan menyelidiki persyaratan bakal calon, termasuk memeriksa kelengkapan dan legitimasi administrasi pencalonan.
- (2) (2) Penelitian tentang kelengkapan dan keabsahan administrasi

sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus disertai dengan klarifikasi tentang instansi yang berwenang, yang harus dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

- (3) Untuk mendapatkan umpan balik, hasil penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat oleh panitia pemilihan..
- (4) Panitia pemilihan harus memproses dan mempertimbangkan masukan masyarakat sebagaimana disebutkan pada ayat (3).

Selain itu, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 mengatur prosedur penyaringan calon Kepala Desa. Pasal 25 mengatur bahwa jika lebih dari 5 (lima) orang kandidat memenuhi persyaratan Pasal 21, panitia melakukan seleksi tambahan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, usia, dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Tata Tertib Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan sudah sesuai dengan isi muatan pasal tersebut. Proses pendaftaran dan pemilihan calon kepala desa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

## **2. Penetapan Nomor Urut Paslon**

Pada 8 Maret 2019, musyawarah desa diadakan untuk menetapkan nomor dan tanda gambar calon Kepala Desa Kajjan. Proses ini dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disaksikan oleh seluruh anggota musyawarah desa. Sebagai berikut adalah hasil pengundian nomor dan tanda gambar calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Kajjan:

- (1) Nama : Hariri



Nomor Urut : 1 (satu)

(2) Nama : Muammar

Nomor Urut : 2 (dua)

Proses pemilihan calon kepala desa seharusnya melibatkan pengundian nomor dan tanda gambar. Menurut Pasal 26 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, bahwa:

- (1) Panitia mengadakan undian terbuka untuk menentukan nomor urut dan menetapkan calon kepala desa..
- (2) Para calon harus menghadiri pemilihan nomor urut calon sebagaimana disebutkan pada ayat (1)..
- (3) Berita acara penetapan calon Kepala Desa memasukkan nomor urut dan nama kandidat dalam daftar calon.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemilihan, panitia pemilihan mengumumkan nama calon yang telah ditetapkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman..
- (5) Pengumuman sebagaimana disebutkan pada ayat (4) adalah terakhir dan tidak dapat dibatalkan..

Saat memilih calon kepala desa, nomor dan tanda gambar harus diberikan. Jadwal Pilkades harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prosedur.

### 3. Kampanye Pilkades Antar Waktu

Pemilihan kepala desa diadakan di Balai Desa Kajjan pada 8 maret 2019. Memberikan visi misi kepada masing-

masing calon kepala desa adalah bagian dari model kampanye yang digunakan. Selain itu, kampanye dilakukan dengan memasang pamflet dan spanduk di lokasi tertentu.

Firmanzah berpendapat bahwa kampanye politik adalah waktu yang diberikan oleh panitia pemilihan kepada semua kontestan, baik dari partai politik maupun individu, untuk mempresentasikan program mereka, mempengaruhi opini publik, dan mendorong masyarakat untuk memberikan suara kepada mereka selama pencoblosan.<sup>32</sup>

Di Desa Kajjan, proses kampanye Pilkades Antar Waktu termasuk dalam kategori sederhana. Namun, akses ke kemenangan Pilkades dibantu oleh kampanye politik. Strategi kampanye yang efektif akan membantu upaya Anda untuk menarik simpatisan baru. Pasal 27 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 memberikan aturan lebih rinci tentang Kampanye Politik dalam Pilkades Serentak, yang menyatakan.

(1) Calon Kades dapat menggunakan kampanye mereka untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Desa.

(2) Kampanye sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu tiga (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

---

<sup>32</sup> Firmanzah. *Marketing Politik; Antara Pemahaman Dan Realitas*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2008..hlm 271.

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, "Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. menempatkan alat peraga di lokasi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

#### 11) Rapat Pemungutan Suara

Di Kecamatan Blega, rapat pemungutan suara diadakan pada hari Minggu, tanggal 9 Maret 2019, dari pukul 08.00 hingga 13.00 WIB. Menurut Tata Tertib Pilkades, proses pemungutan suara dilakukan.

Komite menetapkan total 60 DPT resmi. Desa Kajjan mengadakan pemilihan kepala desa antar waktu dengan sistem perwakilan. Komite pemilihan hanya menggunakan satu tempat pemungutan suara. Metode ini berasal dari Pasal 45b, ayat 3, PP Nomor 43 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: Pemilihan calon Kepala Desa dilakukan oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang disetujui oleh musyawarah desa.

Pencalonan kepala desa dipilih melalui pemungutan suara serentak. Menurut Pasal 33 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, bahwa:

- a. Menurut Pasal 32 ayat (2), pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon, atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa.
- b. Pemilihan yang disebutkan di ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

## **12) Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih**

Setelah rapat perhitungan suara selesai, rapat menetapkan calon kepala desa terpilih. Hasil dari Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan adalah sebagai berikut :

- (1) Hariri nomor urut 1 (satu) memperoleh 19 (Sembilan Belas) suara.
- (2) Muammar nomor urut 2 (dua) dengan tanda gambar Jagung memperoleh 41 (empat puluh satu ) suara.
- (3) Mengumumkan surat suara yang rusak atau tidak sah, yaitu sebanyak 0 (Nol) suara

Dalam Pilkades, calon kepala desa dinyatakan menang jika dia mendapatkan suara terbanyak selama proses pemungutan suara. Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah calon kepala desa terpilih sebagaimana disebutkan pada ayat (2), panitia pemilihan Kepala Desa harus menyerahkan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah Desa digunakan untuk melaporkan hasil Pilkades oleh panitia pemilihan. Setelah hasil Pilkades disahkan oleh forum musdes, BPD Reban melakukan proses penetapan. Menurut Pasal 45b ayat (6) PP Nomor 43 Tahun 2014, harus dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala desa terpilih.

Hasil Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan dilaporkan kepada Bupati Bangkalan setelah proses penetapan yang dilakukan oleh BPD Kajjan. Secara yuridis, proses ini telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGISIAN KEKOSONGAN KEPALAN DESA KARENA MENINGGAL DUNIA**

#### **A. Anilis Pengisian Kekosongan Kepala Desa Kajjan yang Meninggal Dunia**

Pemerintahan daerah adalah organisasi masyarakat hukum yang memiliki otonomi berwenang dan mengurus wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum. Dalam hal menjalankan pemerintahan lokal, penting untuk mempertimbangkan kearifan lokal sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Presiden memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan umum. Pemerintahan umum berkaitan dengan menjaga ideologi, Pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, bhineka tunggal ika, dan keselarasan antar suku, agama, ras, dan golongan masyarakat, serta menjaga keselarasan antara bangsa dan negara.. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena luas geografis Indonesia, penyelenggaraan urusan tersebut diberikan kepada daerah. Bupati dan walikota ditunjuk sebagai kepala pemerintahan provinsi dan presiden ditunjuk sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota..

Karena itu, ketika kepala desa juga dikenal sebagai lurah diberikan tugas untuk mengelola pemerintahan, jabatan tersebut harus selalu dipenuhi. Ini dilakukan agar otoritas yang diberikan oleh bupati sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat desa dapat diterapkan..

- **Waktu Pelaksanaan Pilkades**

Ada tenggat waktu untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kajjan, Kecamatan Reban, Kabupaten Bangkalan. Setelah kepala desa sebelumnya meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018, pemilihan kepala desa baru dimulai pada tanggal 9 Maret 2015. Menurut Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu harus dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.

Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan Pilkades dengan aturan yang berlaku terutama disebabkan oleh kurangnya pedoman teknis untuk melaksanakannya di Desa Kajjan. Proses pembentukan komite pemilihan hingga pemilihan kepala desa sesuai dengan tenggat waktu.

- **Pembiayaan Pelaksanaan Pilkades**

Di Desa Kajjan, dana untuk pemilihan kepala desa antar waktu masih ditanggung sepenuhnya oleh para calon kepala desa; namun, aturan terbaru menyatakan bahwa dana untuk pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada APBDesa.

Menurut Pasal 45a ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, panitia pemilihan harus mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada pejabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penubuhan panitia.

Masa transisi dari UU Desa belum selesai. Karena pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan belum mengalokasikan dana untuk Pilkades antar waktu melalui APBDesa, panitia pemilihan memberikan dana kepada calon Kepala Desa.

Banyak orang memuji penyelenggaraan Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemungutan suara mencapai 94,9 persen. Ini adalah angka yang luar biasa mengingat bahwa proses pemilihan kepala desa biasanya dihiasi dengan politik uang.

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kajjan diselenggarakan berlandaskan pada :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) .Peraturan Pemer intah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 5) Peraturan Bangkalan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Instruksi untuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Daesa Kabupaten Bangkalan.

Salah satu kendala teknis dalam penyelenggaraan Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan adalah tidak adanya peraturan daerah atau peraturan bupati Bangkalan yang mengatur secara khusus bagaimana melakukan pemilihan kepala desa antar waktu. Akibatnya, panitia hanya dapat bergantung pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Di Desa Kajjan, sistem perwakilan digunakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu. Daftar pemilih tetap Pilkades adalah orang kaya Kajjan yang memiliki Kartu Keluarga (KK). Mekanisme ini diciptakan sebagai hasil dari persetujuan Desa Kajjan, yang menetapkan standar untuk pelaksanaan Pilkades.

Saat ini, Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 54 Tahun 2014 mengatur bagaimana Perda Kabupaten Pati Tahun 2014 tentang Kepala Desa diterapkan. Dalam Pilkades Antar Waktu, tokoh, organisasi, dan lembaga desa memiliki 60 hak pilih. pemilihan pemimpin desa di bangkalan lain. dilakukan melalui forum musyawarah desa dan menggunakan sistem pemungutan suara yang ditetapkan.<sup>33</sup>

Proses pelaksanaan Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan dan Desa Karanggayam tidak jauh berbeda. Desa Kajjan menghadapi masalah teknis, jadi panitia menggunakan mekanisme yang agak berbeda untuk menyelenggarakan Pilkades Antar Waktu. Mekanisme pemilihan ditentukan oleh musyawarah desa. Dalam dinamika politik, ada selalu pendukung dan penentang proses demokrasi. Sebagaimana dikatakan Dahl, demokrasi pada dasarnya adalah model ideal untuk menangani konflik antara kontrol atau otonomi.

Sebenarnya, model ideal tersebut telah ada dalam konsep demokrasi yang ditawarkan oleh pelaksanaan Pilkades Antar Waktu. jika forum musyawarah desa diselenggarakan secara optimal dan efektif. Secara yuridis, ada dua (dua) metode yang dapat digunakan dalam proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Menurut Pasal 45b ayat (3) Peraturan Pemerintah

---

<sup>33</sup> Junap, *Wawancara Pribadi : Pilkades Antar Waktu Desa Junap*, Blega (12 Februari 2023 Pukul 11.25 WIB)

Nomor 43 Tahun 2014, pemilihan calon kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara yang disetujui oleh musyawarah desa.

Tidak ada peraturan yang bertentangan dengan proses pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kajjan yang menggunakan model pemungutan suara dengan sistem perwakilan. Ini karena proses tersebut diputuskan oleh musyawarah desa.

- **Proses Demokrasi**

Salah satu bagian dari proses demokrasi yang melibatkan masyarakat adalah pemilihan kepala desa. Peraturan saat ini telah memberikan masyarakat pilihan strategis untuk menyalurkan aspirasi mereka secara yuridis. Untuk mencapai demokrasi, tidak hanya diperlukan akuntabilitas negara yang tinggi dan pemesanan kembali kepada masyarakat sipil, tetapi juga partisipasi yang besar dari masyarakat lokal. Pilkades Antar Waktu di Desa Kajjan adalah contoh nyata dari proses demokrasi di mana suara rakyat dapat didengar. Sistem pemilihan kepala desa Kajjan, yang menggunakan sistem pemungutan suara dan perwakilan, menggabungkan peraturan yang berlaku dengan budaya politik masyarakat.

Pilkades antarwaktu di Desa Kajjan tidak serta merta kurang demokratis karena model pemungutan suara yang hanya diberikan kepada tiap tokoh masyarakat Kajjan. Semua pihak telah merasa diwakili karena pasangan calon telah setuju untuk mengadakan musyawarah antara panitia yang memiliki hak pilih untuk tokoh tersebut. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, kiranya sudah jelas bagi setiap orang bahwa demokrasi bukanlah ide yang abadi, absolut, atau tidak dapat

dikembangkan. Seseorang dapat memahami demokrasi berdasarkan perspektif mereka. Demokrasi Indonesia mengharapkan partisipasi penuh rakyat. Di mana demokrasi Indonesia mengutamakan nilai-nilai lokal dan budaya lokal, budaya Barat tidak boleh dilecehkan. (Westernsas).<sup>34</sup>

Tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kajjan dilakukan secara demokratis melalui sistem perwakilan. Dalam hal penyaluran kehendak rakyat, masyarakat Desa Kajjan mengembangkan konsep demokrasi. Meskipun sistem perwakilan digunakan untuk pemilihan kepala desa, forum musyawarah digunakan untuk membuat keputusan strategis. Sangat banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pemungutan suara. Dalam praktiknya di lapangan, demokrasi tidak langsung—juga dikenal sebagai demokrasi tidak langsung—hanya dapat berjalan dengan baik jika semua pihak bekerja sama dan mendukungnya.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>34</sup> Ridwan, Wawancara : *Pilkades Antar Waktu Desa Reban, Batang* , (12 Februari 2023 Pukul 09.40 WIB

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

kesimpulan Dari uraian yang telah dijabarkan dalam pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kajjan Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, beberapa tahapan pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pilkades dilakukan lebih dari batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Salah satu kendala utama adalah kurangnya standar teknis untuk melaksanakan Pilkades Antar Waktu di Kabupaten Bangkalan. (2). Para calon kepala desa masih bertanggung jawab sepenuhnya atas pembiayaan pilkades antar waktu di desa kajjan. Hal ini bertentangan dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 45a ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Di desa kajjan, sistem perwakilan digunakan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu. Setiap anggota masyarakat Desa Kajjan memiliki hak untuk memilih, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK). Penyelenggaraan Pilkades tetap demokratis dan partisipasi politik tinggi. Musyawarah desa membahas persyaratan strategis untuk penyelenggaraan Pilkades. Tetiap tokoh juga

melakukan musyawarah dengan kepala tokoh lokal sebelum memilih.

- b. Berdasarkan tinjauan *fiqh siyāsah* syarat-syarat untuk menjadi kepala Desa di Desa Kajjan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Al-Mawardi yang ditukil oleh Wahbah Az-Zuhaili yang berupa *al-adālah*, mempunyai ilmu yang mumpuni dan memiliki pandangan serta kebijaksanaan. Agenda musyawarah pengisian kekosongan kepala Desa Kajjan yang ada tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pemilihan. di tingkat desa sesuai dengan perintah musyawarah pada Al-Qur'an surat Ali- Imran ayat 159 dan Asy-Syuara ayat 38 dan musyawarah yang sejenis pernah dijalankan pada masa pemerintah Khalifah Umarbin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk bermusyawarah memilih calon pejabat yang layak, pantas dan jujur sesuai dengan keinginan rakyatnya.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Sebagai kesimpulan, beberapa langkah dalam proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Kajjan tidak sesuai dengan pedoman teknis peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penulis menyarankan sebagai berikut: (1). Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus segera dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Dengan pedoman teknis yang lebih lengkap dan rinci, penyelenggaraan Pilkades akan berjalan tepat waktu dan sesuai perundang-undangan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 45a, Ayat 2, mengatur penganggaran dana untuk Pilkades Antar

Waktu melalui APBDesa, harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Dengan meringankan beban finansial para calon kepala desa, diharapkan ada persaingan yang lebih kompetitif dalam Pilkades.

Proses pemilihan kepala desa antar waktu di Desa Kajjan, yang menggunakan sistem perwakilan Tokoh Masyarakat Kajjan, dapat digunakan sebagai model untuk desa lain. Pilkades tetap demokratis dan partisipasi politik tinggi. Musyawarah desa membahas persyaratan strategis untuk penyelenggaraan Pilkades. Semua pihak terkait harus berkomitmen untuk melarang akses keuangan politik dalam Pilkades. Dengan kata lain, kesadaran politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh budaya politik. Karena itu, pesta demokrasi masyarakat desa adalah tempat di mana pendidikan politik yang baik seharusnya dimulai.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Dahl,R.A.1985.*Dilema Demokrasi Pluralitas: Antara Otonomi dan Control*, Rajawali Prses.Jakarta.hlm 148.
- Febrinanda,Deri.2013.*Strategi Kandidat Dalam PILKADES (Strategi kemenangan Muhammad Husin di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam PILKADES Tahun 2009)*.
- Media Jurnal Muda. Media Jurnal Politik Muda. Volume : 2 - No. 3 Terbit : 08-2013.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2019.
- Witoro.1992.“*Pemilihan Kepala Desa di Desa Karang Sari, Kecamatan Bumiasih, Kabupaten Magelang Jawa Tengah*” dalam S. Kartodirjo, *Pesta Demokrasi Di Pedesaan Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Jawa Tengah dan DIY*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Yasid, Abu. *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika. Jakarta ; 2011.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum. Bandung*: Nusa Media. 2020.
- Andi Mustari Pide, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1999)
- Manzhur, *Lisan al-Arab Vol. VII* (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), 108.

Az-Zuhaili ,Wahbah. *Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu jilid 8*, Beirut: Darur Fikr, 1984.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami* Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz. et.al.,*Ensiklopedia Hukum Islam jilid 4* Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1995.

Data Monografi Desa Kajjan Tahun 2015.

Dedi, Syariah. et al., *Fiqh Siyasah*, Bengkulu: IAIN Curup, 2019.

Hasyimzoem ,Yusnani. dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers, 2019

Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*, Makassar: Pustaka Almaida, 2015.

Mahmudi, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Makarao, Sarman dan Mohammad Taufik. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

#### **Perundang – Undangan :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang “Peraturan Pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 kabupaten Bangkalan tentang tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa